

**EVALUASI SISTEM PENYELESAIAN HUTANG DENGAN  
PELELANGAN BARANG JAMINAN GADAI EMAS DI PT  
PEGADAIAN (Persero) Cabang Pasar Butung**

**Diajukan Oleh  
Rahma Sri Rahayu  
4518013087**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Evaluasi Sistem Penyelesaian Hutang Dengan  
Pelelangan Barang Jaminan Gadai Emas Pada PT  
Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung

Nama Mahasiswa : Rahma Sri Rahayu

Stambuk/NIM : 4518013087


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program studi : Akuntansi

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA

  
Nur Fadila Amri, SE., Ak., M.Si., CSRS., CSRA


**Mengetahui dan Mengesahkan:**

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi  
Universitas Bosowa

  
Dr. H.A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH

  
Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA

Tanggal Pengesahan:

## PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI



Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Rahma Sri Rahayu  
Stambuk/NIM : 4518013087  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Judul : Evaluasi Sistem Penyelesaian Hutang Dengan  
Pelelangan Barang Jaminan Gadai Emas Pada PT  
Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulis skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan sehat tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 28 Maret 2022

  
  
Rahma Sri Rahayu  
4518013087

**EVALUATION OF DEBT SETTLEMENT SYSTEM WITH AUCTION OF  
GOLD PAWN COLLATERAL AT PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG  
PASAR BUTUNG**

**By:**

**Rahma Sri Rahayu**

**Accounting Study Program**

**Faculty Of Economics And Business,**

**University Of Bosowa Makassar**

**ABSTRACK**

*Rahma Sri Rahayu. 2022. Thesis. Evaluation Of Debt Settlement System With Auction Of Gold Pawn Collateral At Pt Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung supervised by Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak., CA and Nur Fadhila Amri, S.E., Ak., M.Si., CSRS., CSRA.*

*The purpose of this study was to determine and evaluate the debt settlement system by auctioning gold pawn collateral at PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung. This research using descriptive qualitative method, the data used is to collect data form the object of research and evaluate the debt settlement system by auctioning collateral. The data collection method in this research is by mean of interviews, observation and literature study.*

*The results showed that at PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung in resolving customer debt, namely by auctioning collateral goods as a form of repayment of customer loan money. If in the auction of collateral the customer has excess money, the company will return it to the customer, but if there is a shortage , the company will contact the customer to pay according to the shortage. However, until now PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung has never feels at a loss because the system that was set up at the beginning to anticipate these risk has been going well.*

**Keywords: System, Debt, Auction. Pawn Guarantee.**



# **EVALUASI SISTEM PENYELESAIAN HUTANG DENGAN PELELANGAN BARANG JAMINAN GADAI EMAS DI PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PASAR BUTUNG**

**Oleh:**

**Rahma Sri Rahayu**

**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Bosowa Makassar**

## **ABSTRAK**

Rahma Sri Rahayu. 2022. Skripsi. Evaluasi Sistem Penyelesaian Hutang Dengan Pelelangan Barang jaminan Gadai Emas di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung yang telah dibimbing oleh Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak., CA dan Nur Fadhila Amri, S.E., Ak., M.Si., CSRS., CSRA.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sistem penyelesaian hutang dengan pelelangan barang jaminan gadai emas di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data-data dari objek penelitian dan mengevaluasi sistem penyelesaian hutang dengan pelelangan barang jaminan gadai. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara wawancara, pengamatan (observasi) dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung dalam menyelesaikan hutang nasabah yaitu dengan pelelangan barang jaminan sebagai bentuk pelunasan atas uang pinjaman nasabah. Jika dalam pelelangan barang jaminan nasabah memiliki uang kelebihan maka pihak perusahaan akan mengembalikan ke pihak nasabah, tetapi jika mengalami kekurangan maka pihak perusahaan akan menghubungi nasabah agar membayar sesuai kekurangan tersebut. Namun sampai saat ini pihak PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung belum pernah mengalami kerugian dari sistem pelelangan barang jaminan. Sehingga pihak perusahaan tidak pernah merasa merugi karena sistem yang dijalankan yang ditetapkan diawal berdirinya untuk mengantisipasi resiko tersebut sudah berjalan dengan baik.

**Kata Kunci** : Sistem, Hutang, Pelelangan, Barang Jaminan Gadai.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, shalawat dan salam semoga senantiasa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis diberi kesempatan dan pengetahuan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir dan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa, dengan judul **“Evaluasi Sistem Penyelesaian Hutang Dengan Pelelangan Barang Jaminan Gadai Emas Di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung”** .

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaika banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng.
2. Bapak Dr. H. A Arifuddin Mane, SE.,M.Si.,SH.,MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abu Bakar, S.E., M.M selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Dr. Firman Menne, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
- 5.

6. Kepada Bapak Dr. Firman Menne, SE.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nur Fadhila Amri, S.E., Ak., M.Si.,CSRS., CSRA sebagai dosen pembimbing atas waktu yang diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, semangat dan telah banyak memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak
8. Seluruh dosen Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan baik online maupun offline. Beserta seluruh staf Universitas Bosowa Makassar yang terlibat, terima kasih atas bantuannya selama pengurusan Administrasi.
9. Bapak Yudi sebagai Pemimpin cabang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu memberikan informasi selama masa penelitian. Kak Muin, kak Nita dan kak Zultan sebagai karyawan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung yang telah banyak membantu memberikan informasi tambahan dan memberika banyak kesempatan belajar terkait hal yang peneliti butuhkan.
10. Kedua orang tua, ayahanda tercinta H. Bakri dan ibunda tersayang Hj. Hasni yang telah memberikan banyak sekali do'a, dukungan, motivasi, semangat, dan kasih sayang sehingga penulis sampai pada tahap ini.
11. Saudara terkasih, Sertu Muhammad Agus dan istri Ade Marisa, serta Keponakan tersayang Mikhayla Adreena yang sudah membantu disaat penulis sedang kesusahan dan selalu memberi semangat dikala penat menghampiri.
12. Sahabatku tercinta, Ria Matasik, Umrayana, Greis Sandekan dan Yuyun Yuningsih. Terima kasih selama empat tahun terakhir ini, telah berjuang

bersama-sama, saling berbagi cerita dan pengalaman, kerja sama, serta saling menyemangati. Semoga sukses di masa depan.

13. Seluruh teman kelas Akuntansi C dan teman seangkatan 2018, dan teman-teman yang pernah memberikan dorongan semangat dan motivasi, terima kasih sudah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis bukan para pemberi bantuan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan lebih menyempurnakan dan terciptanya skripsi yang lebih baik lagi.

Makassar, 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Kerangka Teori .....	7
2.1.1 Pandemi Covid-19.....	7
2.1.2 Akuntansi .....	9
2.1.3 Hutang .....	11
2.1.4 Piutang.....	14
2.1.5 Gadai .....	17
2.1.6 Lelang.....	21
2.2 Kerangka Pikir .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	25
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	25
3.2.1 Jenis Data .....	25
3.2.2 Sumber Data.....	26

3.3 Metode Pengumpulan Data.....	26
3.4 Metode Analisis .....	27
3.5 Definisi Operasional .....	27
3.6 Jadwal Penelitian .....	29
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	30
4.1.1 Sejarah Singkat PT Pegadaian (Persero).....	30
4.1.2 Visi dan Misi PT Pegadaian (Persero) .....	31
4.1.3 Budaya PT Pegadaian (Persero).....	31
4.1.4 Struktur Organisasi di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung .....	31
4.1.5 Produk PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung.....	36
4.1.6 Cara Melakukan Gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung .....	38
4.2 Hasil Wawancara .....	39
4.2.1 Sistem.....	39
4.2.2 Hutang .....	41
4.2.3 Pelelangan .....	43
4.2.4 Barang Jaminan Gadai .....	46
4.2.5 Gadai Emas .....	48
4.3 Pembahasan.....	49
4.3.1 Sistem.....	49
4.3.2 Hutang .....	51
4.3.3 Pelelangan .....	53
4.3.4 Barang Jaminan Gadai .....	57
4.3.5 Gadai Emas .....	60
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>
5.1 Kesimpulan .....	62
5.2 Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	24
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	32



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Hasil Lelang Tahun 2019 .....	55
Table 4.2 Data Hasil Lelang Tahun 2020 .....	55
Table 4.3 Data Hasil Lelang Tahun 2021 .....	56



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pandemi Covid-19 ini dikatakan sangat luar biasa hebatnya menular ke semua sisi, baik perusahaan, pemerintahan, maupun individu itu sendiri. Beberapa perusahaan dan pengusaha jatuh pailit dan menutup usahanya karena virus tersebut. Beberapa karyawan juga harus kena dampaknya, sehingga bertebaran lah para pengangguran diluar sana. Berbagai cara diupayakan agar bisa tetap memenuhi kebutuhan keluarga dan diri sendiri baik itu membuka usaha kecil-kecilan maupun kerja sampingan lainnya. Untuk bisa melakukan hal demikian, mereka harus berkorban mengeluarkan berupa sesuatu untuk bisa dijadikan modal tersebut, salah satunya yaitu dengan cara menggadaikan sesuatu barang berharga yang dimiliki.

Gadai adalah salah satu kategori dari perjanjian hutang piutang, dimana kreditur harus menggadaikan barang jaminannya kepada debitur. Praktek gadai sangat penting dalam kehidupan sehari-hari , dimana manusia sangat memerlukan modal dalam melakukan aktivitas mereka sehingga bisa menciptakan inovasi. Melihat keperluan manusia akan modal, banyak sekali dibentuk lembaga-lembaga yang menjadi mediator dalam praktek gadai (Rusandry, 2021).

Saat ini, gadai menjadi salah satu pilihan masyarakat agar bisa memperoleh modal dengan cepat dan aman. Sistem gadai ini sangat membantu dan menguntungkan bagi masyarakat karena dengan proses yang singkat dan tidak

terbelit-belit, mereka sudah bisa memperoleh modal tersebut. Tidak hanya dari pihak masyarakat, tetapi dari pihak pegadaian juga memperoleh keuntungan dari sistem tersebut. Apalagi selama masa pandemi ini, jumlah nasabah yang melakukan sistem gadai tersebut mengalami peningkatan dari sebelum pandemi.

Penyaluran dana kepada masyarakat yang kekurangan atau yang membutuhkan dana, masyarakat membutuhkan adanya sarana dan prasarana. Maka pemerintah memberikan sarana berupa lembaga perbankan dan non perbankan. Salah satu lembaga non perbankan yang menyediakan kredit selain bank adalah lembaga pegadaian. Pegadaian menawarkan pinjaman dengan sistem gadai yang memiliki kemudahan dalam melakukan gadai. Dimana nasabah hanya memberikan sedikit keterangan singkat mengenai identitas diri dan tujuan melakukan gadai atau kredit dengan bunga yang relatif rendah.

Saat ini pegadaian merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas utama pegadaian adalah membantu keuangan masyarakat dengan memberikan uang pinjaman sesuai hukum gadai. Hal serupa dengan yang diungkapkan dalam penelitian Yunita (2019) pegadaian merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang kegiatan utamanya bidang jasa dengan menyalurkan uang pinjaman/kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat atau bisa disebut KCA (Kredit Cepat dan Aman).

PT Pegadaian adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam usaha menyalurkan dana atas dasar hukum gadai dengan



sifat yang khas yaitu menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan bisnis (Ikbal dan Marlius, 2017).

Segala yang menjadi keuntungan tentunya ada yang namanya kerugian, baik dari segi masyarakat atau nasabah itu sendiri, maupun dari pihak pegadaian. Dimana masyarakat yang gagal akan pengelolaan modal untuk usaha tersebut, maka mereka harus siap untuk kehilangan barang yang digadaikan. Sementara dari pihak pegadaian sendiri, juga mengalami kerugian apabila modal yang dipinjamkan ke nasabah tidak kembali sebagian atau malah seutuhnya. Karena dari situlah pihak pegadaian memperoleh keuntungan sebenarnya. Selain itu, bentuk kerugian lainnya dari pihak pegadaian akan mengalami kewalahan dalam melakukan pelelangan barang hasil gadai nasabah. Menurut Mardhiyah (2022) keuntungan bagi pihak pegadaian dalam memberikan jasa kepada nasabah yaitu dari sewa modal atas pembayaran kembali pinjaman oleh debitur dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah atas pemberian jasa tertentu.

Dalam pemenuhan kebutuhan, sebagian masyarakat yang mengambil jalan alternatif dalam mengasihkan uang. Masyarakat yang memiliki barang berharga dan mengalami kesulitan dana dapat diselesaikan dengan menggadaikan barang atau menjual barang tersebut, yang berupa emas, kendaraan, elektronik atau barang lainnya. Namun, kekurangan dalam penjualan barang adalah barang yang mereka jual tidak dapat dimiliki kembali, sedangkan jika digadaikan maka masyarakat tidak perlu khawatir untuk kerusakan atau kehilangan barang tersebut, karena barang tersebut akan tetap ada dan bisa kembali setelah melunasi pinjaman

yang diambil. Tidak hanya mengenai kerusakan atau kehilangan barang, tetapi setelah menjadi nasabah dari pihak perusahaan mereka mempunyai kewajiban mengembalikan uang pinjaman tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Jika nasabah belum bisa melunasi pinjamannya, maka nasabah bisa melakukan perpanjangan kredit dengan membayar bunga. Namun, ketika hal tersebut tidak dilakukan maka pihak perusahaan akan melelang barang jaminan sebagai bentuk pelunasan dari pinjaman yang telah diambil debitur.

Lelang merupakan upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modal yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan menjual barang jaminan di muka umum yang penawarannya secara lisan atau tertulis, melalui sistem penawaran harga calon pembeli yang menawarkan harga tertinggi akan mendapatkan barang yang dilelang begitu juga sebaliknya bagi calon pembeli yang menawarkan harga terendah tidak mendapatkan barang yang dilelang (Syifa, 2021).

Salah satu PT Pegadaian yang menjadi pilihan masyarakat untuk melakukan transaksi simpan pinjam ada pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung, yang mana perusahaan ini merupakan perusahaan yang tergolong banyak barang hasil gadai nasabah yang tidak diselesaikan proses pelunasannya. Selain itu, permasalahan lain ketika pihak perusahaan salah dalam menaksirkan barang jaminan nasabah sehingga pihak perusahaan harus melelang secara manual tanpa melalui pihak bagian pelelangan. Hal ini tentunya mengakibatkan pihak perusahaan mengalami kerugian yang banyak dimana apabila nasabah rutin atau patuh pada sasaran angsuran yang sebenarnya menjadi keuntungan perusahaan, maka hal tersebut bisa dihindari.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Sistem Penyelesaian Hutang dengan Pelelangan Barang Jaminan Gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana sistem penyelesaian hutang dengan pelelangan barang jaminan gadai emas di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi sistem penyelesaian hutang dengan pelelangan barang jaminan gadai emas di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan atau manfaat yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **1. Bagi PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan bahan masukan bagi karyawan dalam pelaksanaan pelelangan barang jaminan gadai.

## 2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru dalam sistem penyelesaian hutang dengan pelelangan barang jaminan gadai emas dan menjadi jembatan dalam menyelesaikan gelar sarjana.

## 3. Bagi Universitas Bosowa Makassar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, dan pengetahuan bagi mahasiswa Universitas Bosowa Makassar. Khususnya sebagai referensi dalam penelitian lain jika memiliki kaitan yang sama dalam pelelangan barang jaminan gadai.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Menguraikan mengenai teori-teori yang mendasari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menghindari teori-teori yang tidak mempunyai hubungan dengan penelitian tersebut. Landasan teori ini juga menguraikan tentang teori-teori yang mendukung alat analisis yang akan dipergunakan dalam penelitian.

##### **2.1.1 Pandemi Covid-19**

Pandemi covid-19 merupakan wabah penyakit yang menyebar keseluruhan dunia, covid-19 merupakan penyakit *corona virus* jenis baru yang muncul pada akhir tahun 2019, tanda-tanda dari virus ini yaitu seperti batuk, bersin dan menyerang saluran pernapasan dan dinyatakan pandemi oleh WHO, karena menyebar luas ke seluruh dunia dan menjadi masalah bersama warga dunia (Sukerta dan Budiarta, 2021).

Seperti yang telah dikemukakan oleh Syukra dan Ridha 2020 dalam (Sumardi, 2020) virus covid-19 pada bulan maret 2020 mulai memasuki Indonesia hingga saat ini dan penularannya terus meningkat. Pemerintah melakukan berbagai macam upaya untuk menstabilkan perekonomian. Langkah awal mengendalikan virus ini adalah dengan diberlakukannya *lockdown* dan PSBB. Banyak komentar yang diterima pemerintah untuk segera mengambil upaya preventif *lockdown* guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dan

tenaga medis. Penerapan *lockdown* atau Pembatasan Sosial Besar (PSBB) merupakan cara yang paling tepat untuk menahan penyebaran virus. Pemerintah menganjurkan kepada masyarakat untuk menerapkan pembatasan dalam berbagai kegiatan. Anjuran ini memasuki sektor-sektor tertentu, serta menganjurkan mengganti jadwal aktivitas yang sekiranya bersifat mengumpulkan banyak orang, sehingga anjuran presiden untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, serta beribadah di rumah sudah diterapkan (Thorik, 2020).

Salah satu dampak covid-19 adalah diberlakukannya *social distancing*. *Social distancing* disinyalir dapat menyelamatkan nyawa manusia, namun di sisi lain dapat mengakibatkan terjadinya kelumpuhan ekonomi dan kehilangan pekerjaan atau Pemutusan hubungan Kerja (PHK). Didapati sejumlah 31.444 perusahaan yang memutuskan untuk melakukan PHK kepada karyawannya. Dari data tersebut sekitar 538.385 dari 2.084.593 karyawan telah mengalami Pemutusan hubungan Kerja (PHK). Jumlah demikian dapat dikatakan cukup banyak. Jika terus terjadi, maka dapat memberi dampak memperhatikan di masa mendatang (Jalaludin, 2021).

Tantangan utama yang dihadapi pada pandemi covid-19 adalah pembiayaan. Dengan segala keterbatasan kegiatan selama pandemi terjadi, maka dapat mempengaruhi pembiayaan perbankan. Selain mempengaruhi sisi penyaluran dana, juga mempengaruhi risiko pembiayaan masalah. Hal demikian dapat menentukan bertahan atau bangkitnya suatu bank. Risiko demikian muncul karena adanya pembatasan aktivitas selaku upaya pemerintah untuk meminimalisir penyebaran covid-19. Dengan adanya pembatasan aktivitas dan



ekonomi, maka mengakibatkan turunnya suatu kegiatan. Demikian telah dihadapi oleh perbankan syariah dan perbankan konvensional. Risiko yang terjadi kesulitan likuiditas, penurunan aset keuangan serta profitabilitas (Sumadi, 2020).

Berdasarkan beberapa gambaran mengenai Covid-19 diatas, maka penulis dapat simpulkan bahwa Covid-19 merupakan salah satu penyakit atau virus baru di tahun 2019 yang penularannya sangat cepat dan bisa mengakibatkan kematian. Sampai saat ini, covid-19 masih sangat menyebar di kalangan masyarakat dan banyak pihak perusahaan yang mengalami penurunan dan kerugian.

### **2.1.2 Akuntansi**

Akuntansi merupakan ilmu yang mempelajari tentang rekaman atas pencatatan kegiatan dan transaksi yang terjadi pada suatu kegiatan ekonomi dimana pencatatannya dan rekaman itu dicatat dalam sebuah jurnal dan laporan yang menjadi alat dan bahan pertimbangan keputusan pihak-pihak yang terkait dalam memutuskan kegiatan ekonomi yang berlangsung. Akuntansi merupakan ilmu pengetahuan yang melibatkan banyak aspek dalam kegiatannya, contohnya dalam perusahaan, akuntansi menjadi sumber informasi penting dalam mengambil keputusan tentang kebijakan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Akuntansi berasal dari data-data angka yang mampu diubah menjadi sumber informasi yang penting (Situmorang dan Hapsari, 2019).

Akuntansi juga dapat dipandang sebagai suatu informasi dimana suatu fenomena akan menjadi menarik dengan adanya jargon yang menyatakan bahwa menguasai informasi berarti akan menguasai dunia dan siapa yang menguasai informasi akan memenangkan persaingan (Halimah *et.all.*, 2018).

Menurut Mursyidi dalam Estorina (2020), tahapan dalam proses akuntansi mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pencatatan (*recording*) transaksi-transaksi keuangan, pada tahap ini setiap transaksi keuangan dicatat secara kronologis dan sistematis dalam periode tertentu didalam sebuah atau beberapa buku yang disebut jurnal. Tiap catatan itu harus ditunjang oleh dokumen sumbernya (nota, faktur, kuitansi, bukti memorial, dan lain-lain). Pencatatan dalam akuntansi ada dua tahap, yaitu pencatatan transaksi dalam buku jurnal (*journal entry*) dan pencatatan ayat jurnal ke buku besar (*posting to ledger*).
2. Pengelompokkan (*classification*), pada tahap ini menunjukkan aktivitas transaksi-transaksi yang sudah dicatat itu dikelompokkan menurut kelompok akun yang ada, yaitu kelompok akun aktiva (*assets*), akun kewajiban (*liabilities*), akun ekuitas (*equities*), akun pendapatan (*revenue*), dan akun beban (*expenses*).
3. Pengikhtisaran (*summarizing*), pada tahap ini dilakukan aktivitas penyusunan nilai untuk setiap akun yang disajikan dalam bentuk saldo masing-masing sisi debit dan kredit, bahkan hanya berupa saldo saja. Berarti bahwa secara berkala semua transaksi yang sudah dicatat, dikelompokkan, disajikan dalam daftar tersendiri yang disebut laporan posisi keuangan saldo (*trial balance*).
4. Pelaporan (*reporting*), pada tahap ini dilakukan aktivitas penyusunan ringkasan dari hasil peringkasan. Laporan disusun secara sistematis untuk dapat dipahami dan dapat dipersandingkan serta disajikan secara lengkap (*full disclosure*). Laporan keuangan terdiri atas laporan laba rugi komprehensif

(*income statement*), laporan perubahan ekuitas (*equity statement*), laporan posisi keuangan (*balance sheet*), laporan arus kas (*cash flow statement*), dan catatan atas laporan keuangan.

5. Penafsiran (*analyzing*), tahap ini merupakan lanjutan dari proses akuntansi tertentu sehingga dapat diketahui kinerja dan posisi keuangan dan perubahannya untuk suatu organisasi. Jadi proses akuntansi meliputi pencatatan transaksi-transaksi keuangan, pengelompokkan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan.

Berdasarkan beberapa gambaran mengenai akuntansi diatas, maka penulis dapat simpulkan bahwa akuntansi merupakan proses pencatatan dan pengolahan data yang berhubungan dengan keuangan yang dapat mempermudah perusahaan dalam pengambilan keputusan.

### **2.1.3 Hutang**

Hutang memiliki peranan penting terhadap kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Hutang yang dikelola secara optimal akan memberikan kemampuan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Walaupun hutang memiliki resiko terhadap perusahaan, tetapi apabila dikelola secara efektif dan efisien akan memberikan keuntungan serta melunasi kewajibannya untuk membayar hutang tersebut. Pengertian hutang merupakan modal yang berasal dari luar perusahaan atau modal asing. Hutang diperoleh dari proses pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya. Hutang berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo (Cipta, 2019). Menurut Munawir (2016) hutang adalah semua kewajiban

keuangan perusahaan kepada pihak yang belum terpenuhi, dimana hutang itu merupakan sumber dana atau modal perusahaan.

Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan atau modal kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur (Sihotang & Saragih, 2017). Hutang adalah kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu yang lalu dan harus dibayar dengan kas, barang atau jasa, di waktu yang akan datang. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang (Lestari, 2018).

Menurut Sumarni dan Fikri (2018), hutang sering disebut juga sebagai kewajiban, dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain. Hutang digunakan perusahaan untuk membiayai berbagai macam kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan, misalnya untuk membeli aktiva, bahan baku, dan lain-lain.

### **2.1.3.1 Hutang Jangka Panjang**

Dalam penelitian Qomariah, mahbubah dan Ilahi (2019) menyatakan bahwa hutang jangka panjang adalah hutang yang pada umumnya dikembalikan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Hutang jangka panjang adalah sebuah bentuk perjanjian antara investor dan kreditur yang mana kreditur bersedia membayar secara teratur terhadap bunga dan pokok pinjaman. Menurut munawir istilah hutang adalah kewajiban finansial yang mana jangka waktu pembayaran masih bersifat jangka panjang (lebih dari satu tahun dari tanggal neraca).

Penggunaan hutang jangka panjang adalah untuk mengembangkan perusahaan (ekspansi) atau modernisasi perusahaan. Biasanya, kegiatan perusahaan seperti itu membutuhkan modal dalam skala besar. Dimana pengaruh hutang jangka panjang secara positif membantu perputaran modal perusahaan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Sedangkan negatifnya ketika suatu perusahaan mengalami kendala dalam kinerjanya maka perusahaan otomatis tidak bisa menghasilkan keuntungan dan tidak bisa melunasi hutang dan bunga akan dilipat gandakan.

Karakteristik hutang jangka panjang:

1. Tanggal jatuh tempo sekitar 1 periode akuntansi atau 1 tahun, atau bahkan lebih.
2. Ada aset atau agunan, bisa berupa sertifikat, BPKB (Surat Kepemilikan Kendaraan Motor) atau surat berharga lainnya.

### **2.1.3.2 Hutang Jangka Pendek**

Dalam penelitian Qomariah, mahbubah dan Ilahi (2019) menyatakan bahwa hutang jangka pendek adalah hutang luar negeri jangka waktu maksimal satu tahun. Sebagian besar hutang jangka pendek termasuk kredit perdagangan barang/jasa, yaitu kredit kebutuhan untuk bisa beroperasi. Pengaruh hutang jangka pendek dilihat dari sisi positifnya sama dengan hutang jangka panjang yaitu menjadi sumber perputaran modal bagi perusahaan namun jangka waktunya singkat, mudah dan cepat dalam pencairannya.

Dilihat dari sisi negatifnya hutang jangka pendek berpengaruh ketika perusahaan belum mengelola modal secara maksimal ternyata sudah jatuh tempo

pengembalian dan saat itu pula perusahaan tidak bisa melunasi hutang tersebut dan tidak bisa menjalankan kembali kinerja perusahaan.

Karakteristik hutang jangka pendek:

1. Jangka waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi.
2. Tidak memerlukan jaminan, hanya berdasarkan kepercayaan atau kesepakatan tertulis.

Berdasarkan beberapa gambaran mengenai hutang diatas, maka penulis dapat simpulkan bahwa hutang merupakan kewajiban yang harus dibayar atas pinjaman yang telah diambil baik berupa barang atau jasa. Hutang terjadi karena adanya sistem pinjam meminjam, dengan adanya suatu perjanjian bahwa akan dibayar sesuai waktu yang ditentukan.

#### **2.1.4 Piutang**

Piutang (*receivables*) merupakan aset keuangan dan juga merupakan instrument keuangan. Piutang (sering disebut sebagai pinjaman dan piutang) adalah klaim yang diajukan terhadap pelanggan dan lain-lain atas uang, barang, atau jasa (Kieso, Weygandt dan Warfield 2019). Piutang merupakan bentuk penjualan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dimana pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, namun bersifat bertahap. Penjualan piutang artinya lebih jauh perusahaan menerapkan manajemen kredit dan salah satu target dari manajemen kredit adalah tercapainya target penjualan sesuai dengan perencanaan, serta selanjutnya menunggu masuknya dana angsuran ke kas perusahaan (Tiong, 2017).



Menurut Somantri (2016) menyatakan bahwa piutang merupakan pos aktiva lancar yang sangat penting, terutama pada perusahaan yang sebagian besar dari penjualan dilakukan dengan pembayaran kredit. Bisa terjadi sebagian besar dari aktiva lancar berada pada piutang. Penerima piutang yang tidak lancar, tentu akan mengganggu kelancaran aktivitas usaha perusahaan.

Jumlah piutang pada suatu waktu ditentukan oleh dua faktor: (1) volume penjualan dan (2) rata-rata waktu antara penjualan dan penerimaan pembayaran. Semakin besar volume penjualan kredit dan semakin panjang waktu penagihan piutang akan memperbesar piutang. Hal ini beresiko akan adanya bagian piutang yang tak tertagih. Tingkat yang tinggi akan mengurangi arus kas dan piutang tak tertagih akan mengurangi keuntungan dari penjualan. Oleh karena itu, penanganan akan piutang diharapkan dapat terealisasi dikarenakan piutang merupakan kelompok aset lancar yang berperan penting dalam kegiatan operasional perusahaan. Menurut Triandini (2017) piutang digolongkan menjadi tiga yaitu:

1. Piutang Dagang. Piutang dagang merupakan piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit yang akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun.
2. Piutang Bukan Dagang. Piutang ini merupakan piutang yang bukan timbul akibat penjualan barang atau jasa secara kredit melainkan dari penjualan saham dan penjualan deviden.
3. Piutang Lain-Lain. Piutang ini meliputi piutang bunga, piutang pajak, piutang penghasilan dan piutang karyawan.

#### 2.1.4.1 Piutang Tak Tertagih

Menurut Lastari *et all* (2019), piutang tak tertagih adalah piutang yang tidak dapat ditagih karena penjualan secara kredit, yang merupakan kerugian bagi kreditur. Piutang tak tertagih merupakan hak penjual untuk menagih sejumlah pembayaran dari penjualan kredit yang tidak dilakukan tepat waktu atau tidak dapat dilakukan tepat waktu atau tidak dapat dilakukan tepat waktu (Rachmawati 2021).

Menurut Astriani (2021), pencatatan piutang tak tertagih terdapat dua metode yaitu dapat dipergunakan yaitu, metode cadangan kerugian piutang dan metode penghapusan piutang.

1. Metode Cadangan Kerugian Piutang Tak Tertagih merupakan penghapusan piutang dengan cara mengestimasi total piutang yang tidak akan dapat ditagih dalam periode tertentu.
2. Metode Penghapusan Piutang Langsung. Piutang akan dicatat ke dalam pembukuan jika sudah adanya kepastian bahwa piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih, tanpa perlu diestimasi terlebih dahulu.

#### 2.1.4.2 Jenis-jenis Piutang

Secara umum, menurut STAK (2015:196) piutang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Piutang Usaha (*Account Receivable*) piutang usaha yaitu piutang yang memiliki periode kredit relatif pendek seperti 30 hingga 60 hari dan umumnya digolongkan pada piutang usaha. Piutang usaha diklasifikasikan dineraca yaitu dalam aset lancar.

2. Wesel tagih (*Notes Receivable*) apabila suatu piutang untuk periode kredit lebih dari 60 hari, maka piutang tersebut pada umumnya digolongkan pada wesel. Wesel tagih ialah jumlah yang terutang bagi pelanggan pada saat perusahaan sudah memberikan surat utang formal. Dalam wesel tagih diperkirakan piutang akan dapat tertagih dalam satu tahun, maka biasanya diklasifikasikan dalam neraca sebagai aset lancar.
3. Piutang lain-lain (*Other Receivable*) piutang lain-lain biasanya dilaporkan secara terpisah pada neraca. Apabila piutang ini diharapkan akan tertagih dalam satu tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar serta dilaporkan dibawah judul investasi. Bagian-bagian dari piutang lain-lain meliputi piutang bunga, piutang pajak, piutang dari pejabat atau karyawan perusahaan.

Berdasarkan beberapa gambaran mengenai piutang diatas, maka penulis dapat simpulkan bahwa piutang merupakan penjualan barang atau jasa yang pembayarannya tidak diberikan secara langsung, tetapi dilakukan secara bertahap atau berangsur.

### **2.1.5 Gadai**

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berpiutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan terhadap si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara di dahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk

menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana yang harus dahulukan (Farobi, 2017).

Menurut Purwoko (2021) menyatakan bahwa gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. Jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus barang tanggungan tersebut menjadi hak yang memberi pinjaman. Menurut Fadilah (2018) gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berhutang sebagai jaminan hutangnya dan barang tersebut dapat dijual atau dilelang oleh yang berpiutang apabila yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Gadai diatur dalam KUHPer P.1150-1160 gadai merupakan hak yang muncul dari perjanjian hutang piutang sehingga gadai merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*). Menurut Salim HS perjanjian gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya. Gadai dikonstrusikan sebagai perjanjian tambahan sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak apabila debitur ingkar janji (*wanprestasi*), barang yang telah dijamin oleh debitur kepada kreditur dapat melakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur.

#### 1. Objek Hak Gadai

Dilihat dari definisi gadai sendiri, yang menjadi objek dari hak gadai adalah benda bergerak. Benda bergerak yang dimaksud meliputi benda yang

bergerak yang berwujud (*lichemelijke zaken*) dan benda bergerak yang tidak berwujud (*onlichemelijke zaken*) berupa hak yang mendapatkan pembayaran uang yang berwujud surat-surat berharga.

## 2. Subjek Hak Gadai

Seperti halnya perbuatan-perbuatan hukum yang lain, pemberi dan penerima gadai hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, akan tetapi bagi pemberi gadai ada syarat lagi yaitu ia harus berhak mengasingkan (menjual, menukar, menghibahkan dan lain-lain) benda yang digadaikan. Pasal 1152 ayat (4) BW menentukan bahwa lalu kemudian ternyata pemberi gadai tidak berhak untuk mengasingkan benda itu, gadai tidak bisa dibatalkan, asal saja penerima gadai betul-betul mengira bahwa pemberi gadai adalah berhak pemberi gadai itu. Kalau penerima gadai mengetahui atau seharusnya dapat menyangka bahwa pemberi gadai tidak berhak memberi gadai, penerima gadai tidak dapat perlindungan hukum dan hak gadai harus dibatalkan.

## 3. Hak-Hak Pemegang Gadai

- a. Hak untuk menahan benda yang digadaikan selama sebelum dilunasi hutang pokoknya, bunganya dan biaya-biaya lainnya oleh debitur.
- b. Hak untuk mendapatkan pembayaran pitangnya dari pendapatan penjualan benda yang digadaikan, apabila debitur tidak menepati kewajibannya. Penjualan benda yang digadaikan dapat dilakukan sendiri oleh pemegang gadai dan dapat pula dengan perantaraan hakim.

- c. Hak meminta ganti biaya-biaya yang telah dikeluarkannya untuk memelihara benda yang digadaikan itu.
- d. Dalam melaksanakan hak gadai secara menjual benda yang dijaminkan, pemegang gadai berhak untuk didahulukan menerima pembayaran piutangnya sebelum piutang-piutang lainnya, kecuali biaya-biaya lelang, dan biaya pemeliharaan agar barang itu tidak rusak atau musnah.

#### 4. Kewajiban-Kewajiban Pemegang Gadai

- a. Pemegang gadai bertanggungjawab atas hilangnya atau berkurangnya harga barang yang digadaikan jika hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. Pemegang gadai harus memberitahukan kepada pemberi gadai bilamana ia hendak menjual barang yang digadaikan kepadanya.
- c. Pemegang gadai harus memberikan perhitungan tentang pendapatan penjualan benda yang digadaikan dan setelah mengambil pelunasan piutangnya ia harus menyerahkan kelebihannya kepada pemberi gadai.
- d. Pemegang gadai harus mengembalikan benda yang digadaikan bilamana hutang pokok, bunga dan biaya-biaya untuk memelihara benda yang digadaikan telah lunas dibayar oleh debitur.

#### 5. Sebab-Sebab Hapusnya Gadai

- a. Karena hapusnya perjanjian peminjaman uang.
- b. Karena perintah pengembalian benda yang digadaikan lantaran penyalahgunaan dari pemegang gadai.

- c. Karena benda yang digadaikan dikembalikan dengan kemauan sendiri oleh pemegang gadai kepada pemberi gadai.
- d. Karena pemegang gadai lantaran sesuatu sebab menjadi pemilik benda yang digadaikan.
- e. Karena di eksekusi oleh pemilik gadai.
- f. Karena lenyapnya atau hilangnya benda yang digadaikan.

Berdasarkan beberapa gambaran mengenai gadai diatas, maka penulis dapat simpulkan bahwa gadai merupakan pemberian pinjaman dengan memberikan barang sebagai jaminan yang akan dikenakan bunga sesuai aturan perusahaan atau pemberi kredit yang disepakati bersama tanpa adanya paksaan dari pihak-pihak tersebut.

## **2.1.6 Lelang**

### **2.1.6.1 Pengertian Lelang**

Kata lelang diambil dari kata adalah *Auction*, yang artinya peningkatan secara bertahap. Berbeda dengan jual beli, lelang merupakan penjualan umum atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau kepada orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu atau diijinkan ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Lelang sebagai alternatif cara penjualan barang telah cukup lama dikenal,

namun pada umumnya pengertian yang dipahami masih rancu karena sering dicampuradukkan dengan lelang pengadaan barang atau jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lelang tender yang sering dikenal dengan lelang atas pemborongan ini diatur dalam keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBN (Prabandaru,2018).

Direktorat Jendral Piutang Negara menyatakan bahwa lelang adalah penjualan barang dimuka umum yang di pimpin oleh Pejabat Lelang dengan cara penawaran harga secara terbuka/lisan dan atau tertutup/tertulis yang didahului dengan pengumuman lelang.

Pada prinsipnya, lelang dilakukan dalam rangka mencari harga tertinggi atas barang yang dijual sehingga lelang tetap dilaksanakan dan sah meskipun hanya diikuti oleh satu orang peserta. Manfaat lelang bagi penjual secara umum adalah memperoleh harga tertinggi. Jika penjual adalah instansi pemerintah dan barang yang dijual (dihapuskan) adalah barang milik Negara yang notabene dibeli dengan uang rakyat maka penjualan melalui lelang dapat memastikan bahwa uang rakyat dapat dikelola secara optimal karena hasil penjualan lelang penghapusan barang milik Negara akan disetor ke kas milik Negara. Di lain pihak, bagi pembeli pelaksanaan lelang bermanfaat karena dalam lelang kita dapat memperoleh barang langsung dari tangan pertama. Dengan memperoleh barang langsung dari tangan pertama artinya kemungkinan memperoleh harga yang lebih murah lebih besar dibanding jika membeli melalui perantara.




### 2.1.6.2 Syarat-syarat lelang

Menurut pendapat dari Basyir yang dikutip oleh Wahyuni (2018) bahwa penjuakan barang jaminan yang dijadikan sebagai jaminan pada saat jatuh tempo dengan melalui cara pelelangan diperbolehkan, tetapi dengan syarat sebagai berikut:

- a. Pemberi pembiayaan terlebih dahulu mencari tahu keadaan nasabah atau mencari tahu penyebab nasabah belum melunasi utangnya. Karena banyak nasabah yang tidak mau melunasi utangnya dengan berbagai alasan.
- b. Nasabah diberi kesempatan untuk memperpanjang tenggang waktu pembayarannya, guna untuk menghindari pelelangan atas barang jaminan nasabah tersebut.
- c. Apabila pemberi pembiayaan benar-benar membutuhkan dana atau uang dan nasabah belum melunasi pinjamannya, pemberi pembiayaan atau pihak bank berhak untuk menjual barang jaminan dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada nasabah.

Berdasarkan beberapa gambaran mengenai lelang diatas, maka penulis dapat simpulkan bahwa lelang merupakan penjualan harta benda yang dilakukan dimuka umum yang diberikan sebagai barang jaminan dengan pemilik barang yang sudah tidak bisa melunasi atau memperpanjang masa waktu yang telah ditentukan, maka pihak pemberi pinjaman dengan sah akan melelang barang tersebut.

## 2.2 Kerangka Pikir



**Gambar 2.1**Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung yang terletak di Jl. Sulawesi No. 285, Makassar, Sulawesi selatan yang bergerak dalam bidang pembiayaan, adapun waktu yang dibutuhkan dalam merampungkan penelitian ini adalah kurang lebih 2 bulan yaitu bulan Maret-April 2022.

#### **3.2 Jenis Data dan Sumber Data**

##### **3.2.1 Jenis Data**

Jenis data dibedakan menjadi:

1. Jenis data yang digunakan merupakan data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung dengan penelitian yang menggunakan kenyataan atau realitas lapangan sebagai sumber data dengan melihat subjek dan objek yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang dilihat apa adanya. Penelitian ini digunakan untuk mengembangkan teori yang diperoleh dari hasil yang didapatkan.
2. Data kuantitatif yaitu berupa angka-angka, dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan berupa data-data yang berhubungan dengan hasil pelelangan barang jaminan gadai di PT Pegadaian (persero) Cabang Pasar butung.

### 3.2.2 Sumber Data

#### 1. Data Primer

Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan.

#### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, laporan-laporan kegiatan.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, pengamatan (*observasi*), dan studi kepustakaan (*library research*).

1. Wawancara, dilakukan secara tidak terstruktur berdasarkan alur wawancara di awal kemudian berkembang ke pertanyaan-pertanyaan wawancara selanjutnya.
2. Pengamatan (*observasi*), merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti.
3. Studi kepustakaan (*library research*), merupakan metode pengumpulan data dengan mengakses web dan situs-situs atau literatur yang terkait dalam penelitian untuk digunakan dalam mencari data-data atau informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian.

### **3.4 Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan dengan menganalisa kenyataan atau fakta yang ditemui dilapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori yang penulis dapatkan. Adapun urutannya yaitu:

1. Pengumpulan data-data dari objek penelitian yaitu PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung, dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara.
2. Mengevaluasi sistem penyelesaian hutang dengan pelelangan barang jaminan gadai.

### **3.5 Definisi Operasional**

1. Covid-19 merupakan salah satu penyakit atau virus baru di tahun 2019 yang penularannya sangat cepat dan bisa mengakibatkan kematian. Sampai saat ini, covid-19 masih sangat menyebar di kalangan masyarakat dan banyak pihak perusahaan yang mengalami penurunan dan kerugian.
2. Akuntansi merupakan proses pencatatan dan pengolah data yang berhubungan dengan keuangan yang dapat mempermudah perusahaan dalam pengambilan keputusan.
3. Hutang merupakan kewajiban yang harus dibayar atas pinjaman yang telah diambil baik berupa barang atau jasa. Hutang terjadi karena adanya sistem pinjam meminjam, dengan adanya suatu perjanjian bahwa akan dibayar sesuai waktu yang ditentukan.
4. Piutang merupakan penjualan barang atau jasa yang pembayarannya tidak diberikan secara langsung, tetapi dilakukan secara bertahap atau berangsur.

5. Gadai merupakan pemberian pinjaman dengan memberikan barang sebagai jaminan yang akan dikenakan bunga sesuai aturan perusahaan atau pemberi kredit yang disepakati bersama tanpa adanya paksaan dari pihak-pihak tersebut.
6. lelang merupakan penjualan harta benda yang dilakukan dimuka umum yang diberikan sebagai barang jaminan dengan pemilik barang yang sudah tidak bisa melunasi atau memperpanjang masa waktu yang telah ditentukan, maka pihak pemberi pinjaman dengan sah akan melelang barang tersebut.

UNIVERSITAS  
**BOSOWA**





## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Perusahaan**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat PT Pegadaian (Persero)**

Sejarah Pegadaian dimulai ketika VOC mendirikan Bank Van Leening pada tahun 1746 sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit kepada masyarakat. Pada tahun 1811 pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Leening, saat itu masyarakat diberi kebebasan mendirikan usaha pegadaian.

Pada tanggal 1 April 1901 Pemerintah sendiri baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa Barat oleh wolf Von Westerode sebagai kepala pegadaian negeri pertama. Di tahun 1905 pegadaian membentuk lembaga resmi “JAWATAN”. Selanjutnya di Tahun 1961 bentuk badan hukum beralih dari “JAWATAN” ke “PN” yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 Tahun 1961. Pada Tahun 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 bentuk badan hukum berubah dari “PN” menjadi “PERJAN” dan pada Tahun 1990 kembali diperbarui dari bentuk badan hukum beralih dari “PERJAN” ke “PERUM” berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000 hingga pada tahun 2012 bentuk badan hukum berubah dari “PERUM” ke “PERSERO” pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2012. Pada tanggal 23 September 2021 bentuk badan hukum berubah dari “PERSERO”



ke “PERSEROAN TERBATAS” berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2021.

#### 4.1.2 Visi dan Misi PT Pegadaian (Persero)

##### 1. Visi

“Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat”

##### 2. Misi


- a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti.
- b. Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan Proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder.
- c. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui:
  - a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital.
  - b) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir.
  - c) Praktek manajemen risiko yang kokoh.
  - d) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.

#### 4.1.3 Budaya PT Pegadaian (Persero)

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi perseroan, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari , dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan pegadaian yaitu jiwa AKHLAK yang terdiri dari:

1. Amanah
2. Kompeten
3. Harmonis
4. Loyal
5. Adaptif
6. Kolaboratif

#### 4.1.4 Struktur Organisasi di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi**

#### Uraian Tugas Perkerjaan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung

##### 1. Deputi Bisnis

Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan Operasional dan penjualan di Area yang menjadi tanggung jawabnya, baik konvensional maupun syariah.

##### 2. Pemimpin Cabang

- a. Meyakini/memastikan bahwa Kantor Cabang telah mempunyai rencana kerja dan anggaran Kantor Cabang dan UPC yang ada dibawahnya berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.

- b. Meyakini/memastikan bahwa target bisnis (omzet, nasabah dan lain-lain) yang telah ditetapkan pada Cabang dapat tercapai dengan baik oleh seluruh unit kerja operasional dibawahnya.
- c. Meyakini/memastikan bahwa operasional seluruh bisnis usaha (bisnis emas dan produk-produk lain) yang telah ditetapkan pada Cabang terlaksana dengan baik oleh seluruh unit kerja operasional.
- d. Menetapkan besarnya Taksiran dan Uang Pinjaman Kredit sesuai dengan batas kewenangannya.
- e. Meyakini/memastikan bahwa lelang telah dilaksanakan di kantor cabang sesuai dengan prosedur.
- f. Menyelesaikan dan memberikan laporan kepada Deputy Pimwil Bidang Bisnis tentang status barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang polisi) termasuk membantu pengelolaan BLP dan AYD/KPYD/NPL dibawah koordinasi Asisten Manejer Pengelolaan Resiko.
- g. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan pengambilan dan distribusi emas terkait dengan bisnis emas.
- h. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan yang terkait dengan bisnis lainnya seperti jasa transfer dan jasa *payment* lainnya.
- i. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional, administrasi dan keuangan Kantor Cabang dan UPC.

- j. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal Kantor cabang dan UPC.
  - k. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penyusunan laporan operasional dan keuangan Kantor Cabang dan UPC serta laporan berkala lainnya.
  - l. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan kegiatan waskat dan pengelolaan sistem pengamanan Kantor Cabang dan UPC.
  - m. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana dan prasarana, serta kebersihan dan ketertiban Kantor Cabang dan UPC.
  - n. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh keberadaan inventaris kantor cabang dan UPC yang merupakan aktiva dan aset perusahaan.
  - o. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan pelayanan nasabah.
  - p. Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan.
  - q. Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pekerjaan.
  - r. Melakukan kegiatan penjualan jika diperlukan sesuai perintah atasan.
3. Penaksir
- a. Melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan secara cepat, tepat dan akurat dan uang pinjaman sesuai dengan kewenangannya.

- b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang secara cepat, tepat dan akurat untuk mengetahui mutu dan nilai, dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.
  - c. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
  - d. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Kantor cabang/UPC.
  - e. Mengorganisasikan pelaksanaan tugas pekerjaan Pendukung Administrasi dan pembayaran (kasir).
  - f. Membimbing Pendukung Administrasi dan pembayaran (kasir) dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan.
4. Pengelola Agunan
- a. Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan, agar tercipta keamanan dan kebersihan gudang serta BJ yang ada didalamnya.
  - b. Menerima barang jaminan dari petugas yang berwenang.
  - c. Mengeluarkan barang jaminan dan dokumen yang terkait dengan bisnis Mikro atau bisnis emas untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atau keperluan lainnya sesuai aturan yang berlaku.
  - d. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman.

- e. Melakukan pengelompokan barang jaminan gudang bukan emas sesuai dengan rubric dan bulan kreditnya, serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBK, dan mengatur penyimpanannya.
- f. Melakukan pencatatan mutasi penerimaan/pengeluaran semua barang jaminan yang menjadi tanggungjawabnya.
- g. Melakukan penyimpanan dokumen kredit bisnis Mikro, bisnis emas dan jasa lain.
- h. Melakukan penghitungan seluruh barang jaminan secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang dapat dipertanggungjawabkan

#### 5. Kasir

- a. Melaksanakan penerimaan dan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
- c. Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di Kantor Cabang/UPC.
- e. Melakukan penerimaan uang segala penerimaan uang yang terjadi di Kantor Cabang/UPC dan Area.
- f. Melakukan pencatatan dan pengadministrasian yang ditugaskan atasan.

#### **4.1.5 Produk di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung**

1. Gadai Emas. Gadai emas merupakan pemberian kredit dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif

maupun produktif dengan jaminan emas, baik emas batangan maupun perhiasan.

2. Gadai Non Emas. Gadai non emas merupakan pemberian kredit dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan barang bergerak non emas seperti elektronik.
3. Gadai Kendaraan. Gadai kendaraan merupakan pemberian kredit dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan kendaraan motor atau mobil.
4. Pinjaman Usaha. Pinjaman usaha adalah pemberian kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia menggunakan barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor.
5. Cicil Kendaraan. Cicil kendaraan adalah pemberian pinjaman dengan prinsip syariah kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan serta profesional guna pembelian kendaraan bermotor dalam kondisi baru maupun *second*.
6. Cicil Emas. Cicil emas merupakan layanan pembiayaan emas batangan kepada masyarakat secara cicilan. Cicil emas dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan seperti dana pendidikan, ibadah haji dan lainnya.
7. Tabungan Emas. Tabungan emas merupakan layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk tabungan

emas pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, aman dan terpercaya.

8. Jasa Pembayaran Online. Jasa pembayaran online merupakan layanan pembayaran sebagai tagihan bulanan, pembelian pulsa, pembelian tiket, pembayaran premi BPJS dan lain-lain.
9. Safe Deposit Box. Safe deposit box merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan barang atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus. Keamanan barang dan surat berharga terjamin ditempatkan di ruangan khusus yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api.

#### **4.1.6 Cara Melakukan Gadai Emas di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung**

1. Proses gadai barang jaminan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung
  - a. Membawa data diri berupa KTP dan barang jaminan.
  - b. Mengisi formulir yang telah disediakan dan menyerahkan ke loket beserta barang jaminan.
  - c. Menunggu panggilan dari penaksir untuk persetujuan uang pinjaman yang akan diambil dan menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK).
  - d. Mengambil uang pinjaman di kasir.
  - e. Hitung kembali uang yang diberikan oleh pegawai sebelum meninggalkan loket pegadaian.
  - f. Mengingat tanggal jatuh tempo untuk pelunasan atau perpanjangan kredit.



## 2. Proses pelunasan barang jaminan

- a. Membawa Surat Bukti Kredit (SBK) dan identitas diri sesuai yang tertera di surat.
- b. Bayar sesuai tebusan yang tertera di surat gadai beserta sewa modal.
- c. Mengambil barang jaminan dan memeriksa kembali barang jaminan sebelum meninggalkan loket pegadaian.

## 4.2 Hasil Wawancara

### 4.2.1 Sistem

Sistem memiliki ragam makna untuk didefinisikan dan dijabarkan secara inti dan detail, semua bergantung pada apa seseorang menempatkannya. Ada yang mengacu pada *tools*, pengambilan keputusan, ada juga pada prosedur atau tata cara terhadap sesuatu untuk dinamakan dan dimaknai untuk menjadi sebuah sistem.

Narasi diatas ditujukan kepada hasil temuan dalam penelitian yang diperoleh antara peneliti dan informan dari tempat temuan penelitian. Hasil informasi yang diperoleh dibuktikan berupa hasil pengamatan oleh peneliti yang terdapat di tempat penelitian. Informasi yang diperoleh terkait dengan sistem penyelesaian hutang dengan cara pelelangan barang jaminan gadai emas di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung. Perusahaan melakukan dua model sistem sebelum melakukan pelelangan terhadap barang jatuh tempo tersebut. Namun sebelumnya, pihak perusahaan tetap menerapkan kode etik dengan melakukan konfirmasi kepada pihak nasabah apakah barang jatuh tempo yang digadaikannya tersebut mau ditebus atau tidak. Semisalnya pihak nasabah mau

menebus barang gadainya tersebut, pihak perusahaan memberikan dua opsi yang bisa dilakukan oleh nasabah yakni: cicil atau pelunasan dengan tambahan biaya pinalti/denda.

Sistem cicil barang gadai merupakan layanan pembiayaan kepada masyarakat secara cicilan. Dalam sistem cicil dapat menjadi pilihan alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan ([www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)). Sedangkan yang di maksud dengan Sistem pelunasan dengan tambahan biaya pinalti/denda merupakan bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda yang jumlahnya tetap dan denda harian yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang (Afrianty, 2018).

Untaian diatas diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu narasumber Bapak Yudi selaku Pemimpin Cabang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung sebagai berikut:

“Kalau adami barang yang mau jatuh tempo, kami dari pihak perusahaan telpon dulu ke nasabah kasih informasi atau di kasi tau kalau barang jaminannya maumi jatuh tempo dan ditanya apakah mau ji datang untuk melakukan pembayaran atau tidak. Nah kalau semisalnya mau ji dia lunasi, kita kasih dua opsi, ditebus atau pelunasan dengan dua sistem. Cicil atau dia bayar uang pinjamannya dengan membayar uang denda nya, karna ada itu uang denda nya kalau jatuh tempo mi sampai saat dia lakukan pembayaran. Yang kek uang pemeliharaan, nah kalau cicil itu seperti nasabah gadaikan kembali barang yang sudah dilelang, artinya na beli kembali itu barangnya tapi mahal mi harga nya, lebih tinggimi harga pembeliannya daripada uang pinjaman yang dia ambil sebelumnya. Jadi kita tetap menerapkan namanya etika baik kepada nasabah sebelum melelang kalau memang dari pihak nasabah tidak bisa sekali mi dia tebus atau tidak ada kontak sama sekali. Intinya ada aturanlah kita perusahaan tetap menunggu dan menghargai keputusan akhir dari nasabah sebelum melelang. Jadi tidak langsung main lelang bos, itu namanya menyalahi hak nasabah”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sistem dalam penyelesaian hutang sebagaimana yang dijelaskan diatas mempunyai makna/arti

yaitu bagaimana prosedur digunakan dalam menyelesaikan hutang tidak hanya dengan melelang barang saja, tetapi ada sistem cicil atau melunasi uang pinjaman dengan menambah uang denda sesuai yang di tetapkan pihak pegadaian, bukan dengan semena-mena dalam memberikan biaya tambahan atau uang denda tetapi ada aturan yang sudah ditetapkan dan disepakati oleh pihak perusahaan baik pusat maupun wilayah.

#### **4.2.2 Hutang**

Hutang tidak memiliki ragam makna untuk didefinisikan dan dijabarkan seperti sistem, hutang hanya memiliki satu makna dimana seseorang memiliki kewajiban terhadap sesuatu untuk diselesaikan baik yang bersifat real bentuk barang ataupun yang bersifat tidak real bentuk kalimat atau kata-kata yang diungkap melalui lisan dari orang lain.

Narasi diatas ditujukan kepada hasil temuan dalam penelitian yang diperoleh antara peneliti dan informan dari tempat temuan penelitian. Hasil informasi yang diperoleh dibuktikan berupa hasil pengamatan oleh peneliti yang terdapat di tempat penelitian. Informasi yang diperoleh terkait dengan hutang nasabah yang melakukan gadai barang gadaianya baik berupa emas, BPKB, kendaraan, elektronik, arum haji, tabungan emas dan arisan, maupun lain sebagainya.

Kegiatan hutang yang dilakukan oleh pihak nasabah ada yang berhasil melunasi hutangnya dan kembalinya barang yang digadaikannya tersebut, da nada yang belum berhasil melunasi hutangnya tersebut sehingga barang gadainya tidak dapat diperoleh kembali yang mengakibatkan terhambatnya pihak perusahaan

memperoleh pendapatan atas barang gadai pihak nasabah. Sebagaimana penulis melihat hutang bisa menjadi sebagai sumber pendapatan dari sebuah perusahaan dan untuk membantu kelancaran operasional. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu narasumber Bapak Yudi selaku Pemimpin Cabang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung sebagai berikut:

“Hutang itu bisa jadi salah satu jalan untuk mendapatkan pendanaan bagi suatu perusahaan atas usaha yang sedang dijalankan. Kan ada juga itu jenis-jenisnya hutang, ada yang jangka pendek ada yang jangka panjang, dari jenis hutang ini di sesuaikan dengan kebutuhan dengan pertimbangan *cashflow* tetap lancar supaya nantinya pembayaran tidak terkendala. Nah kalau di pegadaian itu kita yang kasi pinjaman ke masyarakat tetapi dengan barang jaminan, jadi masyarakat atau nasabah yang berhutang ke perusahaan itu barang jaminannya nasabah ini nanti sebagai jaminan kalau di kemudian hari nasabah tidak bisa bayar uang pinjamannya. Sampai batas waktu yang di kasi ke nasabah baru tetap tidak di bayar, dilelang mi barang jaminannya upaya pengembalian uang pinjaman dan sewa modalnya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa hutang memiliki peranan tersendiri bagi perusahaan atau individu. Menurut FASB dalam penelitian Sulviani (2018) hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain dimasa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Menurut Hirdinis (2019) struktur modal adalah proporsi pendanaan dengan hutang (*debt financing*) perusahaan, yaitu rasio *leverage* (pengungkit) perusahaan. Dengan demikian, hutang adalah unsur dari struktur modal perusahaan. Struktur modal merupakan kunci perbaikan produktivitas dan kinerja perusahaan. Teori struktur modal menjelaskan bahwa kebijakan pendanaan (*financial policy*) perusahaan dalam menentukan struktur modal (bauran antara hutang dan ekuitas) bertujuan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.

### 4.2.3 Pelelangan

Pelelangan merupakan bentuk penjualan secara umum untuk barang yang telah jatuh lelang dimana pelelangan ini bertujuan untuk mencari penawaran harga yang tertinggi dan yang akan menjadi pemenang dalam pelelangan. Dalam pelelangan, hasil penjualan barang harus bisa menutupi uang pinjaman yang di ambil oleh penggadai barang jaminan tersebut agar pemberi kredit tidak mengalami kerugian atas piutangnya.

Narasi diatas ditujukan kepada hasil temuan dalam penelitian yang diperoleh antara peneliti dan informan dari tempat temuan penelitian. Hasil informasi yang diperoleh dibuktikan berupa hasil pengamatan oleh peneliti yang terdapat di tempat penelitian. Informasi yang diperoleh terkait dengan sistem penyelesaian hutang dengan cara pelelangan barang jaminan gadai emas di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung.

Sebagaimana penulis melihat pelelangan merupakan upaya dalam pengembalian modal yang pembayarannya tidak dapat diselesaikan oleh nasabah. Wawancara yang dilakukan kepada salah satu narasumber Bapak Yudi selaku Pemimpin Cabang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung sebagai berikut:

“Penetapan harga dalam melakukan pelelangan barang jaminan gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung itu tidak asal menetapkan harga tetapi mengikuti penetapan harga yang ditentukan oleh kantor pusat dan kantor wilayah pegadaian. Tapi biasa ada perbedaan harga itu di setiap daerah, ada yang rendah ada juga yang tinggi tetapi dilihat juga dari harga pasar. Kalau semisalnya dalam pelelangan atau penjualan barang jaminan harga pasar tidak sesuai dengan yang ditetapkan kantor pusat dan kantor wilayah maka kita dari pegadaian minta permohonan untuk penurunan harga tapi selama harga dari barang jaminan itu masih memenuhi kewajiban nasabah yang pembayarannya terkendala. Karena kalau harganya nda sesuai atau belum bisa tutupi kewajiban nasabah yah ditunda dulu pelelangannya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penetapan harga tidak selalu mengikuti harga yang ditetapkan oleh kantor pusat dan kantor wilayah tetapi harga pasar yang paling menentukan saat pelelangan dilakukan. Wijayanti dkk (2021) menyatakan bahwa mekanisme penetapan harga dalam praktik lelang barang gadai, harga harus menuju pada keadilan. Sama halnya dengan penentuan harga pada umumnya harga ditentukan oleh pasar. Dalam lelang dikenal dengan pasar lelang, pasar lelang sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisasi dimana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan serta biasanya dengan barang dagangan standar. Pegadaian dalam menentukan harga barang lelang tidak serta merta menetapkannya, selain menjaga kepercayaan konsumen, pihak pegadaian menetapkannya berdasarkan aturan yang telah ada yaitu dengan cara mencari tahu harga barang yang akan dilelang di pasar, baik di pasar pusat, daerah maupun setempat.

Tahap pelelangan selanjutnya dilakukan dengan memberikan informasi mengenai pelelangan yang memiliki dua cara yaitu sistem retail dan borongan seperti hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu narasumber Bapak Yudi selaku Pemimpin Cabang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung sebagai berikut:

“Biasanya kalau ada barang lelang itu kita dari pihak pegadaian kasi informasi ke nasabah atau masyarakat sekitar, kalau nasabah itu pemberitahuannya lewat SMS, Telepon atau biasa juga di WhattsApp, trus bentuk pemberian informasi lainnya itu biasanya dipajang spanduk di depan kantor, yang seperti disamping jalan didepan dengan tulisan “singgah ki ada barang lelang murah” begitu. Dalam penjualan barang lelang itu kita punya dua cara ada sistem retail, tapi penjualan retail ini butuh waktu yang agak lama dalam proses penjualannya. Nah yang kedua itu pelelangan secara borongan, pelelangan borongan itu cepat ji prosesnya nda sama dengan retail. Jadi kalau barang lelang laku terjual maka

penjualan lelang di input di sistem, namun ketika belum terjual maka akan di lakukan pelelangan di hari/periode berikutnya untuk sistem retail.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa informasi yang diberikan kepada nasabah itu tidak hanya dilakukan dengan satu cara tetapi ada beberapa cara yang dilakukan oleh pihak pegadaian, yang sebisa mungkin masyarakat bisa mengetahui bahwa adanya pelelangan barang jaminan dengan jangka waktu yang berbeda untuk dua sistem pelelangan. Pradani (2017) menyatakan bahwa pada era globalisasi ini, pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dengan sangat pesat sehingga sangat mempengaruhi dunia usaha. Dalam persaingan dunia usaha, teknologi informasi dapat menyediakan sumber informasi secara relevan, akurat dan lengkap telah menjadi kebutuhan. Salah satu sumber daya yang berperan penting dalam membantu lancarnya aktivitas perusahaan adalah informasi.

Pelelangan secara retail dan borongan memiliki sistem yang berbeda baik dalam harga atau waktu yang diperlukan dalam proses penjualan seperti hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu narasumber Bapak Yudi selaku Pemimpin Cabang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung sebagai berikut:

“Jika dalam penjualan retail barang yang jatuh lelang belum terjual dan sudah lebih dari 60 hari masa lelang maka langsung dilakukan lelang borongan secara keseluruhan ke pedagang emas. Kalau barang sudah tercampur semua itu biar nasabah datang mau lunasi atau tebus itu sudah tidak bisa karena tergolong mi ke pelelangan secara borongan. Kalau lelang borongan itu hanya di beli oleh 1 orang atau 2 orang saja dan yang beli itu pedagang emas yang biasa datang ke pegadaian atau beberapa mitra yang bekerja sama dengan pegadaian dengan menanyakan harga terlebih dahulu, itukan kita tanya kan harga ke beberapa pedagang emas, nah kami dari pihak pegadaian akan memilih yang mana penawaran harganya yang paling tinggi itu yang kita ambil. Sebenarnya untuk perbandingan harga itu lebih bagus penjualan retail karena yang membeli itu adalah pengguna langsung, berbeda dengan penjualan secara borongan yang hitungannya dihitung leburan, orang mau ambil atau tidak harganya tetap sama.”



Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pegadaian selalu mengupayakan dan membantu nasabah dengan memberikan kelonggaran waktu untuk melakukan pelunasan agar barang jaminan yang jatuh lelang masih bisa di dapatkan kembali oleh nasabah, tetapi walaupun ada kebijakan mengenai waktu yang diberikan tetap ada saat dimana nasabah sudah tidak bisa melakukan pembayaran atas barang jaminan yang sudah jatuh tempo. Palmaningsih, dkk (2017) menyatakan bahwa memperpanjang waktu pelunasan atau dengan cara memberikan sanksi berupa denda adalah teknik pengendalian represif dimana dalam penyelesaian permasalahan kredit macet tidak semena-mena langsung melelang barang jaminan dari peminjam kredit, melainkan melakukan pendekatan terhadap peminjam kredit dengan melakukan teguran dan memberikan keringanan kepada debitur untuk memperpanjang jangka waktu pelunasan kredit dan juga denda dari keterlambatannya.

#### **4.2.4 Barang Jaminan Gadai**

Dalam pemberian pinjaman atau penyaluran kredit maka diperlukan barang sebagai jaminan agar sama-sama saling menguntungkan baik pihak nasabah maupun perusahaan karena adanya barang jaminan yang dipertukarkan dengan nilai nominal yang diperoleh oleh pihak nasabah. Hal ini dilakukan agar mengantisipasi jika sewaktu-waktu debitur tidak bisa melunasi uang pinjaman yang telah diberikan. Namun barang jaminan yang bisa di jadikan sebagai jaminan dalam proses gadai adalah barang yang tahan lama dengan artian barang tersebut adalah barang berharga yang tidak lenyap begitu saja dan ditaksir sesuai dengan jenis barang yang digadaikan.



Narasi diatas ditujukan kepada hasil temuan dalam penelitian yang diperoleh antara peneliti dan informan dari tempat temuan penelitian. Hasil informasi yang diperoleh dibuktikan berupa hasil pengamatan oleh peneliti yang terdapat di tempat penelitian. Informasi yang diperoleh terkait dengan jenis barang yang dapat digadaikan atau dijaminan oleh pihak nasabah untuk memperoleh pertukaran nilai mata uang secara tunai. Hal ini ditetapkan karena tidak semua barang bisa di jadikan sebagai jaminan, tergantung dari ketentuan perusahaan yang memberikan kredit seperti hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu narasumber Bapak Yudi selaku Pemimpin Cabang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung sebagai berikut:

“Kebutuhan di zaman sekarang itu kan lumayan banyak, kadang juga kita mau pinjam sama teman, keluarga itu biasanya sungkan atau malu lah, kadang mereka juga mungkin mau kasih tapi mereka juga lagi kesulitan keuangan atau takut nanti kita tidak kasih kembali, karna kan sekarang banyak yang seperti itu. Makanya dengan adanya sarana pengkreditan yang terjamin dan aman yang seperti pegadaian ini juga bisa membantu masyarakat yang kesulitan keuangan. tapi kalau dipegadaian kan bisaki kasi uang pinjaman ke masyarakat dengan syarat adanya jaminan. Nah itu disebut sistem gadai, gadai ini merupakan cara cepat untuk mendapatkan dana dengan menjadikan barang bergerak sebagai agunan. Agunan yang diserahkan akan berada dibawah penguasaan pegadaian. Yang bentuk nya bisa berupa emas, kendaraan, elektronik dan barang gudang lainnya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa hampir semua barang bisa menjadi objek gadai dalam memperoleh uang, namun dalam sistem gadai tentu kita membutuhkan sarana yang aman agar kita terhindar dari segala macam penipuan, apalagi dengan sebuah barang jaminan tentu kita harus melihat dan menyesuaikan barang yang di jadikan sebagai jaminan dengan uang pinjaman. Ikbal (2017) menyatakan bahwa dibeberapa perusahaan peminjaman uang dengan menggunakan barang jaminan. Jaminan tersebut di taksir dan uang

pinjaman barulah akan cair, banyak dari perusahaan tersebut mengalami persentase keuntungan yang berbeda tergantung taksiran dan uang pinjaman.

#### **4.2.5 Gadai Emas**

Gadai emas pada umumnya dilakukan untuk memperoleh uang yang diberikan ke semua golongan nasabah dengan menyerahkan barang jaminan yang berupa emas. Gadai emas adalah jenis gadai yang paling banyak diminati oleh masyarakat, karena hampir semua orang memiliki emas, gadai emas adalah proses gadai yang paling mudah dari semua barang gadai seperti kendaraan dan elektronik yang proses gadainya mungkin sedikit berbeda dengan gadai emas.

Narasi diatas ditujukan kepada hasil temuan dalam penelitian yang diperoleh antara peneliti dan informan dari tempat temuan penelitian. Hasil informasi yang diperoleh dibuktikan berupa hasil pengamatan oleh peneliti yang terdapat di tempat penelitian. Informasi yang diperoleh terkait dengan barang gadai emas nasabah yang memperoleh nilai tertinggi pegadaian dibandingkan dengan barang gadai lainnya.

Pemberian kredit dengan gadai emas tentu memiliki perbedaan dengan gadai selain emas, prosedur nya juga sedikit berbeda dan taksiran mengenai harga pun berbeda, apalagi harga emas yang selalu berubah disetiap waktu seperti hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu narasumber Bapak Yudi selaku Pemimpin Cabang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung sebagai berikut:

“Kan banyak produknya pegadaian, tapi yang paling unggul itu adalah sistem gadai karena gadai itu memberikan banyak kontribusi bagi pegadaian sampai dengan saat ini. Gadai itu memiliki fitur yang beragam seperti gadai dengan tarif harian, prosesnya cepat, mudah dan tidak berbelit, tapi gadai emas itu harga atau taksirannya tidak tetap, kadang terjadi penurunan harga, tapi hal ini jarang

terjadi. Dari sejarahnya pegadaian baru sekitar 2 kali pernah terjadi penurunan harga, seperti tahun lalu di tahun 2020 dimana pihak pegadaian sudah menaksir tinggi karena harga pertama pandemi harga emas selalu naik, jadi patok taksiran pegadaian juga mengalami kenaikan dan pada saat 2021 harga emas mengalami penurunan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa naik turunnya harga emas akan sangat mempengaruhi usaha/bisnis gadai emas, hal ini berpengaruh disaat harga emas mengalami penurunan dan barang jaminan yang berupa emas harus dilelang karena nasabah tidak dapat melakukan pelunasan dan pembayaran sewa modal yang tentu akan berpengaruh ke pendapatan perusahaan. Menurut Dwiyanti dan Ambarwati (2016) dalam tulisannya menyatakan bahwa apabila harga emas naik maka akan berdampak pada pendapatan pegadaian karena kenaikan harga emas membuat nilai taksiran terhadap emas tersebut akan naik, sehingga penyaluran pembiayaan gadai juga akan meningkat.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Sistem**

Sistem yang diterapkan oleh pihak PT Pegadaian dengan melakukan etika konfirmasi kepada pihak nasabah sebelum melelang barang yang tidak dapat ditebusnya lagi atau mau menebus dengan opsi yang diberikan oleh pihak perusahaan tersebut merupakan salah bentuk sikap yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan agar keduanya baik dari pihak perusahaan maupun pihak nasabah tidak ada kesalahpahaman dikemudian hari semisalnya apabila sikap tersebut tidak diterapkan.

Berkiblat pada akuntansi yang memiliki kode etik dalam penyelesaian laporan akuntansi yang mana semua akun yang terdapat dalam laporan keuangan

memiliki aturannya masing-masing yang dibentuk dalam Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Kaitannya dengan sistem tersebut, tentu sangat mempengaruhi dimana ada sistem aturan dalam menyusun laporan keuangan yang diawali dengan bukti transaksi. Sebagaimana siklus akuntansi yang diawali dengan bukti transaksi kemudian dibukukan ke dalam jurnal umum, posting ke buku besar serta melewati beberapa siklus lainnya hingga mencapai ke laporan keuangan yang dapat dijadikan sebagai sistem informasi akuntansi perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Sistem informasi akuntansi yang kita ketahui bersama merupakan suatu sistem yang kita gunakan dalam pengelolaan data yang berhubungan dengan suatu transaksi yang mana siklus akuntansi berperan penting dalam sebuah perusahaan agar prosedur akuntansi sesuai dengan penyusunan laporan keuangan atau pengambilan keputusan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan. Hal ini serupa dengan apa yang diungkapkan oleh Nufus (2018) sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang mengubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya. Tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah untuk mendukung operasi sehari-hari, mendukung pengambilan keputusan manajemen dan memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggung jawaban. Menurut Jaya (2018) sistem informasi akuntansi adalah sistem akuntansi berbasis komputerisasi yang mengolah data keuangan yang berhubungan dengan data transaksi dalam siklus akuntansi dan menyajikan dalam bentuk laporan keuangan kepada manajemen perusahaan. Menurut Rimney & Steinbart (2019) sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan

suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, serta mengolah data untuk dapat menghasilkan suatu informasi bagi para pengambil keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur, dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan.

#### **4.3.2 Hutang**

Hutang piutang yang dilakukan oleh pihak nasabah PT Pegadaian baik terbayarkan secara lunas maupun tidak, semuanya tetap berujung pada pendapatan perusahaan. Ketika pihak nasabah melakukan pelunasan di awal sebelum jatuh tempo, perusahaan telah menerima pendapatannya secara langsung dan cepat. Namun apabila pihak nasabah tidak mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo, maka pihak perusahaan akan tetap menerima pendapatannya dari hasil lelang yang dilakukan dikemudian hari dan tentu hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat atau lama.

Berkiblat pada akuntansi yang pencatatannya apabila melakukan penjualan baik secara tunai maupun kredit, maka pendapatan perusahaan telah diakui dari awal pencatatan. Misalnya perusahaan dagang, jasa, maupun manufaktur melakukan penjualan secara tunai, maka jurnalnya adalah kas (Debet) pada pendapatan (Kredit). Sedangkan penjualan secara kredit, maka jurnalnya adalah piutang (Debet) pada pendapatan (Kredit). Kaitannya dengan hutang tersebut yang pengakuannya dan pencatatannya ada pada pihak nasabah. Sementara dari pihak perusahaan pencatatannya mengakui sebagai piutang. Ketika pihak nasabah melunasi hutangnya dalam hal ini, maka pihak perusahaan

akan menjurnal kas (Debet) pada piutang (Kredit) agar piutang yang tadinya di posisi Debet akan berkurang ketika sudah dijurnalkan kembali masuk pada posisi Kredit.

Pendapatan secara tunai atau *cash* dengan pendapatan secara piutang atau piutang pendapatan yang kita ketahui bersama merupakan pendapatan yang kita terima pada saat itu juga atau menerima pembayaran secara tunai adalah pendapatan yang sudah tercatat dan sudah jelas adanya, sedangkan pendapatan yang kita dapat dengan cara memberi piutang adalah pendapatan yang masih belum nyata adanya karena pembayaran yang masih belum selesai. Hal ini serupa dengan apa yang diungkapkan oleh Oktavian Candra P (2020) bahwa prinsip akuntansi pendapatan dibagi menjadi dua jenis yaitu pendapatan tunai dan pendapatan kredit. Kedua pendapatan tersebut digunakan oleh perusahaan pada umumnya sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan perusahaan tersebut. Terdapat perbedaan juga dalam prinsip akuntansi mengenai kedua pengakuan tersebut dimana pendapatan tunai diakui sebagai pendapatan yang sah dan pendapatan kredit diakui sebagai pendapatan piutang. Menurut Evadine (2019) pendapatan dapat diakui sewaktu terjadi transaksi maupun setelah transaksi selesai dilaksanakan. Umumnya pengakuan pendapatan dapat secara *accrual basis* dan *critical event basis*. Dalam pengakuan pendapatan *critical event basis*, pendapatan langsung dicatat sewaktu kegiatan penjualan atau pemberian jasa dan laba dihitung berdasarkan pendapatan yang diterima saat itu, sedangkan metode *accrual basis* yaitu pendapatan diakui dan dicatat selama kegiatan pemberian jasa dan laba dihitung secara sebanding dengan penyelesaian kewajiban.

### 4.3.3 Pelelangan

Kegiatan lelang yang dilakukan oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung atas barang jaminan nasabah adalah barang jaminan yang telah jatuh tempo, dimana jika nasabah tidak dapat melunasi uang pinjaman yang telah diberikan atau tidak membayar sewa modal yang ditetapkan perusahaan dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka barang jaminan tersebut akan dilelang. Lelang adalah salah satu bentuk pelunasan hutang dari uang pinjaman yang telah diambil nasabah karena hasil dari penjualan lelang sebagai bentuk pelunasan hutang kredit nasabah.

Berkiblat pada akuntansi dalam hal kegiatan pelelangan mengibaratkan pada *stock* persediaan yang sudah lama di gudang dan akan *expire* atau yang disebut jatuh tempo dalam istilah perusahaan bidang pemberian kredit. Apabila terdapat barang yang akan *expire* (daluarsa), maka pihak perusahaan harus segera mengambil tindakan cepat dengan mempromosikan barang tersebut agar tidak tinggal di gudang tempat penyimpanan dan juga tidak merugikan perusahaan. Misalnya; beli satu gratis satu atau beli dua gratis satu dan sebagainya. Selain itu, misalnya juga perusahaan menjual produk baru kemudian memberikan bonus produk lama tersebut agar memperoleh dua keuntungan sekaligus yakni; pengenalan produk baru dan penyelamatan produk lama sehingga keuntungan yang diperoleh bisa *double* (berlipat ganda) dan gudang juga tidak perlu lagi menampung barang yang sudah mendekati *expire*.

Mempromosikan produk lama atau yang akan *expire* tidak serta-merta perusahaan mempromosikan begitu saja, semua ada pertimbangannya baik yang berjangka pendek maupun jangka panjang dan tentunya tetap memberikan

keuntungan bagi perusahaan baik itu kembali modal, untung tipis bahkan bisa untung sesuai yang diharapkan di awal perjanjian dengan pihak nasabah yang menggadaikan barang gadaianya tersebut. Ketika dikaitkan dengan *stock* persediaan emas yang akan dilelang karena telah jatuh tempo, perusahaan berharap agar modal dari barang tersebut bisa segera kembali (kembali modal) walau tidak menguntungkan. Ada yang menguntungkan, namun tidak banyak agar *stock* persediaan di gudang tidak lagi bertumpuk terlebih itu dilakukan dengan sistem borongan yang berbeda dengan sistem retail yang dapat memberikan keuntungan lebih atau sesuai dengan akod nasabah.

Di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung persediaan yang merupakan barang jaminan nasabah membuktikan bahwa perusahaan memiliki perkembangan dalam menjalankan usahanya karena mendapat kepercayaan oleh masyarakat banyak, dengan banyaknya persediaan maka pendapatan perusahaan juga akan semakin meningkat. Namun barang yang sudah jatuh tempo tentu akan segera dilakukan pelelangan, agar pihak perusahaan tidak menyimpan barang jaminan lebih lama didalam gudang penyimpanan karna akan mempersulit pihak perusahaan dalam membuat laporan mengenai persediaan dan akan menghambat perputaran modal perusahaan di bidang pemberian kredit. Hal ini serupa dengan apa yang diungkapkan oleh Harahap (2019) persediaan yang menumpuk akan mengakibatkan bertambahnya biaya penyimpanan di gudang dan juga kualitas barang yang ada akan semakin berkurang. Penerapan akuntansi persediaan sangat penting dalam kegiatan perekonomian, dengan akuntansi kita dapat mengetahui kondisi perkembangan perusahaan, khususnya keadaan persediaan perusahaan dan langkah apa selanjutnya yang kita lakukan untuk memajukan dan



kelangsungan perusahaan. Sebagaimana diperoleh data hasil lelang periode tahun 2019-2021 berikut ini;

**Tabel 4.1**  
**Data Hasil Lelang Tahun 2019**

BULAN	TOTAL KREDIT	TOTAL KEWAJIBAN	TOTAL HARGA JUAL	TOTAL UANG PINJAMAN	PENDAPATAN
Januari	95	Rp 704,490,500.00	Rp 730,594,200.00	Rp 648,840,000.00	Rp 55,650,500.00
Februari	77	Rp 335,576,200.00	Rp 360,540,300.00	Rp 308,260,000.00	Rp 27,316,200.00
Maret	59	Rp 190,066,500.00	Rp 199,288,700.00	Rp 174,500,000.00	Rp 15,566,500.00
April	61	Rp 210,082,500.00	Rp 219,887,100.00	Rp 192,150,000.00	Rp 17,932,500.00
Mei	52	Rp 286,419,600.00	Rp 298,117,200.00	Rp 261,960,000.00	Rp 24,459,600.00
Juni	61	Rp 181,278,000.00	Rp 200,743,100.00	Rp 165,430,000.00	Rp 15,848,000.00
Juli	69	Rp 196,167,200.00	Rp 211,487,600.00	Rp 179,004,000.00	Rp 17,163,200.00
Agustus	67	Rp 365,264,582.00	Rp 244,422,160.00	Rp 348,450,000.00	Rp 16,814,582.00
September	46	Rp 147,653,000.00	Rp 160,944,700.00	Rp 134,740,000.00	Rp 12,913,000.00
Oktober	79	Rp 213,289,900.00	Rp 237,503,000.00	Rp 194,570,000.00	Rp 18,719,900.00
November	40	Rp 243,709,500.00	Rp 257,075,800.00	Rp 223,000,000.00	Rp 20,709,500.00
Desember	43	Rp 147,730,400.00	Rp 160,893,700.00	Rp 135,070,000.00	Rp 12,660,400.00
<b>Jumlah</b>	<b>749</b>	<b>Rp 3,221,727,882.00</b>	<b>Rp 3,281,497,560.00</b>	<b>Rp 2,965,974,000.00</b>	<b>Rp 255,753,882.00</b>

Berdasarkan pada tabel data hasil lelang selama tahun 2019 diatas, diperoleh total kredit sebanyak 749 surat. Total kewajiban berupa uang pinjaman tambah sewa modal sebesar Rp. 3.221.727.882. Total harga jual barang jaminan yang jatuh tempo/barang lelang pada saat pelelangan sebesar Rp. 3.281.497.560. Sedangkan total uang pinjaman yang di piutangkan kepada pihak nasabah sebesar Rp. 2.965.974.000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pendapatan atas keuntungan/laba yang diperoleh oleh pihak pegadaian mencapai Rp. 255.753.882. Selain tahun 2019, terdapat juga tabel data hasil lelang tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Data Hasil Lelang Tahun 2020**

BULAN	TOTAL KREDIT	TOTAL KEWAJIBAN	TOTAL HARGA JUAL	TOTAL UANG PINJAMAN	PENDAPATAN
Januari	74	Rp 240,453,800.00	Rp 259,929,800.00	Rp 219,800,000.00	Rp 20,653,800.00
Februari	76	Rp 342,543,100.00	Rp 362,300,500.00	Rp 313,080,000.00	Rp 29,463,100.00
Maret	68	Rp 245,910,900.00	Rp 258,187,100.00	Rp 224,640,000.00	Rp 21,270,900.00
April	97	Rp 508,705,500.00	Rp 588,223,200.00	Rp 465,360,000.00	Rp 43,345,500.00
Mei	9	Rp 35,729,700.00	Rp 43,895,800.00	Rp 32,600,000.00	Rp 3,129,700.00
Juni	19	Rp 40,993,900.00	Rp 44,956,000.00	Rp 37,410,000.00	Rp 3,583,900.00
Juli	66	Rp 146,414,100.00	Rp 178,247,900.00	Rp 133,810,000.00	Rp 12,604,100.00
Agustus	72	Rp 209,941,400.00	Rp 137,806,083.00	Rp 191,820,000.00	Rp 18,121,400.00
September	65	Rp 175,985,800.00	Rp 210,187,500.00	Rp 161,050,000.00	Rp 14,935,800.00
Oktober	26	Rp 99,282,500.00	Rp 108,846,400.00	Rp 90,700,000.00	Rp 8,582,500.00
November	34	Rp 91,473,900.00	Rp 97,665,800.00	Rp 83,760,000.00	Rp 7,713,900.00
Desember	53	Rp 354,882,600.00	Rp 363,380,000.00	Rp 325,510,000.00	Rp 29,372,600.00
<b>Jumlah</b>	<b>659</b>	<b>Rp 2,492,317,200.00</b>	<b>Rp 2,653,626,083.00</b>	<b>Rp 2,279,540,000.00</b>	<b>Rp 212,777,200.00</b>

Berdasarkan pada tabel data hasil lelang selama tahun 2020 diatas, diperoleh total kredit sebanyak 659 surat. Total kewajiban berupa uang pinjaman tambah sewa modal sebesar Rp. 2.492.317.200. Total harga jual barang jaminan yang jatuh tempo/barang lelang pada saat pelelangan sebesar Rp. 2.653.626.083. Sedangkan total uang pinjaman yang di piutangkan kepada pihak nasabah sebesar Rp. 2.279.540.000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pendapatan atas keuntungan/laba yang diperoleh oleh pihak pegadaian mencapai Rp. 212.777.200. Selain tahun 2019 dan 2020, terdapat juga tabel data hasil lelang tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Data Hasil Lelang Tahun 2020**

BULAN	TOTAL KREDIT	TOTAL KEWAJIBAN	TOTAL HARGA JUAL	TOTAL UANG PINJAMAN	PENDAPATAN
Januari	53	Rp 394.424.100.00	Rp 403.809.100.00	Rp 361.220.000.00	Rp 33.204.100.00
Februari	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Maret	47	Rp 293.105.776.00	Rp 302.340.160.00	Rp 275.320.000.00	Rp 17.785.776.00
April	195	Rp 2.774.910.390.00	Rp 2.563.527.610.00	Rp 2.438.560.000.00	Rp 336.350.390.00
Mei	392	Rp 3.771.352.656.00	Rp 3.769.694.470.00	Rp 3.579.240.000.00	Rp 192.112.656.00
Juni	57	Rp 414.736.500.00	Rp 428.051.007.00	Rp 384.010.000.00	Rp 30.726.500.00
Juli	5	Rp 194.829.800.00	Rp 198.727.600.00	Rp 186.540.000.00	Rp 8.289.800.00
Agustus	206	Rp 1.368.948.191.00	Rp 1.404.797.649.00	Rp 1.339.528.000.00	Rp 29.420.191.00
September	38	Rp 321.133.180.00	Rp 331.385.226.00	Rp 310.340.000.00	Rp 10.793.180.00
Oktober	110	Rp 616.375.673.00	Rp 631.988.811.00	Rp 602.630.000.00	Rp 13.745.673.00
November	134	Rp 913.505.345.00	Rp 942.293.385.00	Rp 868.560.000.00	Rp 44.945.345.00
Desember	98	Rp 776.521.286.00	Rp 799.010.972.00	Rp 750.330.000.00	Rp 26.191.286.00
<b>Jumlah</b>	<b>1335</b>	<b>Rp 11.839.842.897.00</b>	<b>Rp 11.775.625.990.00</b>	<b>Rp 11.096.278.000.00</b>	<b>Rp 743.564.897.00</b>

Berdasarkan pada tabel data hasil lelang selama tahun 2021 diatas, diperoleh total kredit sebanyak 1.335 surat. Total kewajiban berupa uang pinjaman tambah sewa modal sebesar Rp. 11.839.842.897. Total harga jual barang jaminan yang jatuh tempo/barang lelang pada saat pelelangan sebesar Rp. 11.775.625.990. Sedangkan total uang pinjaman yang di piutangkan kepada pihak nasabah sebesar Rp. 11.096.278.000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pendapatan atas keuntungan/laba yang diperoleh oleh pihak pegadaian mencapai Rp. 743.564.897.

Berdasarkan pada ketiga tabel data hasil lelang selama tiga tahun terakhir diatas menunjukkan bahwa total nilai pendapatan atas keuntungan/laba yang diperoleh oleh pihak perusahaan jatuh pada tahun 2021. Dengan nilai Rp. 743.564.897. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa total keuntungan/laba yang diperoleh oleh perusahaan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Hal ini menandakan bahwa pihak perusahaan pegadaian dalam menyelesaikan hutang nasabah dengan pelelangan barang jaminan gadai emas tetap memperoleh keuntungan/laba serta belum pernah mengalami kerugian atas barang yang belum selesai atau tidak sama sekali diselesaikan. Sehingga pihak perusahaan tidak pernah merasa merugi karena sistem yang dijalankan dan ditetapkan awal berdirinya untuk mengantisipasi resiko tersebut sudah berjalan dengan baik.

#### **4.3.4 Barang Jaminan Gadai**

Barang jaminan yang digunakan dalam menggadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung adalah asset yang berupa barang berharga atau harta seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan uang pinjaman dimana di kemudian hari pihak yang menjaminkan barangnya atau disebut sebagai nasabah akan menebus barang yang dijadikan sebagai jaminan. Namun barang jaminan tidak memiliki nilai yang sama, tentu dengan melihat jenis barang yang dijadikan jaminan seperti; emas, barang elektronik yang dilengkapi dengan tempat atau kardusnya, kendaraan dengan masa pajak kendaraan yang masih lama (maximal 3-5 tahun) dengan tahun pengeluaran kendaraan tersebut serta surat-surat yang dianggap berharga dan bernilai seperti; sertifikat tanah atau rumah, usaha, dan sebagainya.

Berkiblat pada akuntansi terhadap barang jaminan gadai diibaratkan sebagai laporan keuangan perusahaan yang menampilkan adanya neraca dan laporan rugi/laba yang dapat dilihat oleh pihak eksternal perusahaan seperti pemerintah, para investor, dan pihak lain yang berkepentingan. Nilai-nilai yang terkandung pada masing-masing akun yang ada baik pada neraca maupun laporan rugi/laba, harus diperkuat dengan adanya rincian data terlampir atas bukti transaksi yang kuat dan sesuai dengan yang telah dicatat dan dijurnalkan dalam jurnal umum maupun jurnal khusus. Keakuratan sebuah laporan bergantung pada bukti transaksi yang ada seperti yang terdapat pada siklus akuntansi yakni diawali bukti transaksi, kemudian dicatat dalam jurnal umum/khusus, posting ke buku besar, hingga sampai ke tahap laporan keuangan. Apabila laporan keuangan tidak didasari dengan bukti yang real, maka banyak sekali yang akan dipertanyakan yang berujung pada kerugian perusahaan. Pihak eksternal tidak bisa begitu saja langsung menanamkan saham di perusahaan tersebut tanpa melihat adanya laporan keuangan real, baik neraca maupun laporan rugi/laba yang terbaru yakni minimal selama 3 tahun terakhir dan maksimal selama 5 tahun terakhir.

Keterkaitannya dengan barang jaminan gadai, pihak nasabah tidak dapat memperoleh pertukaran nilai rupiah secara tunai apabila tidak didasari dengan barang jaminan yang dapat memperkuat pihak perusahaan untuk bisa memberikan apa yang dibutuhkan nasabah tersebut. Pihak perusahaan akan memeriksa barang jaminan tersebut baik dari segi fisik, tahun pemakaian, tahun pengeluaran, keabsahan surat-surat berharga dan sebagainya sebelum menyetujui pemberian kredit kepada nasabah dan mencairkan dana sesuai dengan taksiran barang yang

dijaminkan. Artinya, adanya bentuk keamanan pada barang jaminan atau harta yang dijaminkan melalui proses pengecekan secara akurat.

Dalam menjaminkan suatu barang tidak dilakukan begitu saja, tetapi barang jaminan memiliki syarat yang ditetapkan masing-masing perusahaan agar bisa memberikan uang pinjaman dengan suatu jaminan yang bernilai sama, agar ketika debitur tidak bisa melunasi atau mengembalikan uang pinjaman tersebut maka pihak perusahaan bisa menjadikan barang jaminan tersebut sebagai bentuk pembayaran atas uang pinjaman yang diberikan ke debitur. Hal ini serupa dengan apa yang diungkapkan oleh Nasution, D.A (2020) jaminan dapat berupa hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan yang bersangkutan. Keabsahan jaminan sangat penting untuk mengetahui apakah jaminan yang diberikan legal dan lengkap dengan surat-suratnya, kondisi fisik yang masih layak, surat perhitungan atau taksasi jaminan harus tepat. Pemberian jaminan bertujuan untuk menanggung atau menjamin hutang seorang debitur kepada kreditur. Menurut Nasution, M.A (2020) nilai taksasi barang jaminan adalah suatu acuan yang dijadikan untuk memprediksi harga suatu barang jaminan. Nilai sebuah agunan dapat dijadikan sebuah jaminan sebagai syarat dalam pengajuan pembiayaan, proses pencairan, sebagai bahan taksiran seberapa jumlah dana yang akan dikucurkan, dan dapat diambil kembali setelah masa angsuran dalam pembiayaan berakhir. Berapa besar nilai perkiraan (taksasi) suatu jaminan pembiayaan terkait kepada jenis jaminan dan hal-hal yang mendukungnya sebagai suatu jaminan pembiayaan (legalitas kepemilikan, pemasaran, biaya, dan sebagainya).

#### 4.3.5 Gadai Emas

Gadai emas yang dilakukan pihak PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung sama seperti gadai pada umumnya, sedangkan gadai emas yaitu gadai dengan jaminan yang berupa emas saja. Gadai emas bisa menjadi solusi terbaik ketika membutuhkan dana dalam waktu cepat karena proses gadainya yang tidak rumit, tetapi sebaliknya proses gadai sampai pencairan uang pinjaman sangat cepat dan mudah karena hanya membutuhkan identitas diri yang sesuai dengan KTP namun dalam mengadai juga tentunya harus memilih tempat atau sarana yang terpercaya dan aman agar dikemudian hari tidak terjadi masalah yang merugikan salah satu pihak.

Berkiblat pada akuntansi terkait dengan gadai emas, tentu tidak lain dan jauh dari aroma pendapatan yang tidak ada putusnya. Hal ini dikatakan karena gadai emas yang merupakan bentuk gadai barang dari nasabah yang paling banyak dan terus-menerus ada diterima oleh pihak perusahaan. Ya, jika dibandingkan dengan bentuk gadai barang lain yang dilihat dari hasil pendapatan yang diperoleh oleh pihak perusahaan tidak begitu sesering barang gadai emas yang diterima oleh perusahaan.

Pendapatan dari hasil gadai emas, tentu perusahaan memiliki hak dalam mendapatkan pendapatan dari biaya sewa modal dan administrasi. Dalam Perlakuan akuntansi ada pengakuan, pengukuran, penyajian dalam kepentingan laporan keuangan. Misalnya pengukuran merupakan proses akuntansi dimana laporan keuangan ada pendapatan bagi penerima gadai karna ada nya sewa modal. Kaitannya dengan gadai emas tersebut, adanya pengakuan dan pengukuran

tentang piutang perusahaan sesuai pinjaman yang diberikan ke debitur/nasabah dengan jaminan yang berupa emas. Sementara itu, bila ditampilkan dalam laporan keuangan, akun pendapatan atas piutang (dari sisi perusahaan dan hutang dari sisi nasabah) dan pendapatan atas penjualan dengan nilai yang tinggi, tentu akan mempengaruhi nilai akhir yang disebut dengan laba perusahaan. Yang mana laba inilah yang dapat dibagikan oleh pihak perusahaan kepada seluruh anggota setiap akhir tahunnya. Semakin besar nilai nominal piutang pihak perusahaan, maka semakin besar juga pendapatan yang ditampilkan yang berujung pada laba perusahaan. Besarnya laba yang diperoleh perusahaan berarti, besar pula hasil yang akan diterima oleh masing-masing anggota. Namun kebalikannya, semakin kecil nilai laba yang ditampilkan dalam laporan keuangan yakni laporan laba/rugi, maka sedikit pula yang akan diterima oleh masing-masing anggota karyawan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya, berdasarkan hasil evaluasi terhadap kondisi yang dihadapi peneliti maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini yaitu yang pertama, sistem sangat berpengaruh dalam penyelesaian hutang dimana dalam penyusunan laporan keuangan yang harus sesuai dengan siklus akuntansi agar menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Yang kedua yaitu hutang, dimana dalam pencatatannya hutang nasabah akan diakui sebagai piutang oleh pihak perusahaan. Yang ketiga yaitu pelelangan, dalam pelelangan tentu akan berkaitan dengan persediaan yang dimana ketika barang jaminan yang telah jatuh tempo sudah banyak di dalam gudang maka pihak perusahaan akan segera melakukan proses penjualan dengan cara pelelangan agar modal atau uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah bisa kembali kepada pihak perusahaan sebagai bentuk pelunasan nasabah atas uang pinjaman yang tidak dapat diselesaikan. Yang keempat yaitu barang jaminan gadai, untuk pemberian uang pinjaman tentu banyak pihak yang membutuhkan barang sebagai jaminan agar bisa meyakinkan dan memberikan kepercayaan dalam memberikan uang pinjaman yang mana uang pinjaman akan diberikan sesuai dengan nilai barang jaminan. Yang terakhir yaitu gadai emas, usaha gadai tentu tidak hanya dengan satu jenis barang yang diterima oleh pihak kreditur tetapi lebih dari satu, namun gadai emas paling banyak diminati oleh masyarakat



karna prosesnya sangat cepat dan sangat mempengaruhi pendapatan sebuah perusahaan.

Sistem penyelesaian hutang dengan pelelangan barang jaminan gadai emas yang dilakukan oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung sudah berhasil karena walaupun dalam proses pelelangan pihak perusahaan selalu memperoleh keuntungan dan belum pernah terjadi kerugian dalam pelelangan karena pelunasan uang pinjaman nasabah yang tidak terselesaikan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan, adapun saran yang diberikan oleh penulis untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Kepada pihak PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung alangkah baiknya jika lebih menambah atau memberikan informasi lebih mengenai cara menghindari pelelangan atas barang jaminan nasabah yang telah jatuh tempo agar dapat memberi kesempatan lagi bagi nasabah untuk mendapatkan barang yang dijaminan seperti, dengan cara cicil emas.
2. untuk peneliti selanjutnya agar bisa membahas mengenai produk lain selain gadai emas, karena produk pegadaian selain emas juga tentu memiliki keuntungan tersendiri bagi nasabah dan resiko untuk salah satu pihak atau kedua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astriani, S. (2021). Analisis Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Umur Piutang Pada Pt. Multi Pangan. *Doctoral Dissertation: STIE Mahardhika Surabaya*.
- Cipta, C. (2019). Rentabilitas Ekonomi PD. BPR PK Arah: Pengaruh Hutang Terhadap Kredit: *Economic Rentabiulity at PD. BPR Pk Arah: Effects Of Debt On Credit*. Jurnal Investasi. 5(1). 38-58.
- Dwinati, Agustina Ratna., Ambarwati, Ylian Belinda. (2016). Pengaruh Harga Emas Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia Dengan Nilai Kurs Sebagai Variabel Moderating.
- Estorina, Endang. (2020). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengelolaan Kas Pada PT. PLN Unit Pelaksana Transmisi (UPC) Makassar. Skripsi: Makassar. Universitas Bosowa.
- Evanine, Rebecca. (2019). Analisis Pengakuan Pendapatan Terhadap Laba Rugi Pada Perusahaan PT. Indoteratas Sumatera Medan. Jurnal Ilmiah Maksitek. Vol. 4 (1).
- Fadilah, A. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap Kepercayaan Nasabah (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Konvensional Cabang Ngupasan Yogyakarta). *Doctorah dissertation: Universitas Mercu Buana Yogyakarta*.
- Farobi, F. (2017). Analisis Perbandingan pelelangan barang jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) syariah dan konvensional (studi kasus pegadaian syariah cabang simpang patal dan pegadaian cabang kenten Palembang). *Doctoral dissertation: UIN raden fatah Palembang*.
- Halimah, Siti Nur., Rahman, fatahul & Sucipto. (2018). Telaah Akuntansi keperilakuan Terhadap Akuntansi Keuangan Pada PT. Hexin Adiperkasa, Tbk Cabang Kota Samarinda. Jurnal Akuntansi Multi Dimensi (JAMDI). Vol. 1(1). 58-66.
- Hirdis, M. (2019). Capital Structure and Firm Size On Firm Value Moderated By Profitability. *International Journal of Ecomonics and Bisuness Administration*.
- Ikkal, M., & Marlius, D. (2017). Pengaruh Jumlah Taksiran Dan Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih Pada PT. Pegadaian (UPC) Gurun Laweh.
- Ikkal, Muhammad., Marlius, Doni. (2017). Pengaruh Jumlah Taksiran dan Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih Pada PT Pegadaian (UPC) Gurun Laweh.

- Jalaludin, E. (2021). Mempertahankan Kinerja Karyawan di Tengah Pandemi Covid-19. Vol. 14(1). 131-152.
- Jaya, Hendry. (2018). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dan Penerimaan Kas dalam Meningkatkan Pengendalian Intern.
- Kieso, Donald E, dkk. (2019). Akuntansi Keuangan Menengah. Intermediate accounting. Edisi IFRS. Vol.1. Jakarta: Salemba Empat.
- Lestari, E.(2018). Pengaruh Kenijakan Hutang dan kebijakan Deviden Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Eksekutif. Vol. 15(2). 356-370.
- Lestari, W.J., Asfi, M., & Setiawati, A. (2019). Sistem Pengendalian Menggunakan Metode Analisis Umur Piutang (*Aging Schedule*). Jurnal Digit.
- Mardhiyah, V. (2022). Pengaruh Pendapatan Pegadaian dan tingkat Infkasi Terhadap Penyaluran Kredit Cepat Aman Pada PT. Pegadaian (Persero) tahun 2012-2020. *Doctoral Dissertation*: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Munawir.S. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Edisi 4. Yogyakarta: Liberty.
- Nufus, khayatun. (2018). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan. *Scientific Journal Of Reflection: ISSN 2615-3009 Economic, Accounting, Management And Business*. Vol. 1 (1).
- Oktavian Candra P, Hengki. (2020). Analisis Pengakuan Piutang Terhadap Iuran Tertunggak Peserta Penerima Upah (PU) BPJS Ketenagakerjaan.
- Palmaningsih, Ni Kadek Santi., dkk. (2017). Analisis Kegagalan Produk Krista pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Singaraja. *JIMT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*. Udiksha. Vol.7 (1).
- Prabandaru, I. S. (2018). Pelaksanaan Lelang barang Rampasan Berdasarkan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi di Kejaksaan Kota Kediri). *Diversi: Jurnal Hukum*. Vol. 4(1). 28-51.
- Pradani, Ni Luh Candra. (2017). Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, Perlindungan Sistem Informasi, Partisipasi Manajemen dan Pengetahuan Manajer Akuntansi Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Pada Hotel Berbintang di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol.1

- Purwoko, P. B. 2021. seri ikhtisar hokum ekonomi dan bisnis.cv amal saleh.
- Qomariah, N. I., Mahbubah, N., & Ilahi, B. (2021). Pengaruh hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek terhadap kinerja perusahaan. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*. Vol. 1(2). 13-20.
- Rachmawati, B. (2021). Analisa Piutang Tak Tertagih Dan Dampaknya Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Pembiayaan (Studi Kasus: Pt Xyz). Doctoral Dissertation: STIE Mahardhika Surabaya.
- Romney, Marshall B dan Steinbart, Paul Jhon. (2019). Sistem Informasi Akuntansi. Diterjemahkan oleh Kikin dan Novita. Salemba Empat. Jakarta.
- Rusandry, R. (2021). Praktek gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri Ternate. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol. 7(1). 95-101.
- Sihotang, D.R., & saragih, J.L. (2017). Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jrak*. Vol. 3(1). 25-46
- Situmorang, D., & Hapsari, V. R. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Belajar Akuntansi Di Daerah 3t. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*.vol. 1(1). 77-84.
- Somantri, Hendi. (2016). Akuntansi Keuangan. Bandung: Amarco.
- STAK. 2015. Pengantar Akuntansi Berbasis SAK ETAP. Cetakan Pertama. Ikatan Akuntansi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan: Palembang.
- Sukerta, I. M. R., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur Akibat Wanprestasi karena Dampak Pandemi COVID-19. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 2(2). 326-331.
- Sumadi. (2020). Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 terhadap Perbankan Syariah. *Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3(2). 145-162.
- Sumarni & Fikri, Hoerul. 2018. Pengaruh Hutang Usaha dan Modal Kerja terhadap Laba Bersih yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 12(1).
- Syafitri dan Putra. (2018). Pengembangan Aplikasi Akuntansi Biaya Tenaga Kerja Langsung Pada LPP TVRI Stasiun Lampung. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi (JUSINTA)*. Vol.1(1). AMIK Dian Cipta Cendekia. Bandar Lampung.

- Syifa, S. (2021). Analisis pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di PT. gadai Prima Nusantara Sangkuriang cabang Tegal . *Doctoral dissertation: Politekin Harapan Bersama Tegal*.
- Thorik, S.H. (2020). Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*. Vol. 4(1). 115-120.
- Toing, Piter. 2017. Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan PT Mitra Mustika Tbk. *Journal Of Management & Business*. Vol.1(1).
- Wahyuni, Fitri. (2018). Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pada Produk Griya iB Hasanah BNI Syariah KC Tanjung Karang). Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. hlm.9..
- Wijayanti, Eka., Rasito., Muhammad, Fauzi. (2021). Mekanisme Lelang Barang Gadai Di Pegadaian Stariah Jelutung Kota Jambi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. UIN Sukthan Thala Saifuddin Jambi.
- Yunita, A. (2019). Eksekusi Gadai Terhadap Objek Jaminan Yang Bukan Milik Sipemberi Gadai Pada PT. Pegadaian. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6(1). 11-22.
- Silfiani. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Hutang Sebagai variabel Intervening (Studi Empiris: Manufaktur Yang Terdaftar di Bei Periode 2010-2015). *Jurnal Akuntansi*. Vol. 6 (2).
- Zubaidah, Z.A & S. (2020). Analisis Pelelangan Barang Jaminan di PT Pegadaian (Persero) Syariah Jember. *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 2 (1).
- Nasution, M.A. (2020). Pelaksanaan Sistem Penjaminan Pembiayaan Murabah Pada Bank Nagari Syariah cabang Batusangkar. Skripsi.
- Nasution, D.A. (2020). Peran Jaminan Colleteral Terhadap Pembiayaan Bank Mega Syariah KC Medan. *Doctoral Dissertation: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Harahap, S.P.H. (2019). Analisis Penerapan PSAK no. 14 Tentang Akuntansi Persediaan Bahan Baku Pada PT Perkebunan Nusantara Iii (Persero) Medan. *Phd Thesis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*.

### Lampiran 1: Transkrip Wawancara

1.	Peneliti	: Bagaimana sistem penyelesaian hutang dengan pelelangan barang jaminan gadai ?
	Narasumber	: Penyelesaian kredit gadai melalui mekanisme lelang adalah jalan yang terakhir diambil. Sebelumnya, pegadaian akan menawarkan untuk dilakukan perpanjangan kredit jika sudah jatuh tempo, kemudian memberi masa tunggu dari saat jatuh tempo sampai dengan sebelum lelang. Jika setelah masa tunggu belum dilakukan perpanjangan kredit, maka dilakukan lelang dimana pegadaian akan menarik uang pinjaman, sewa modal dan biaya lelang dari harga penjualan lelang. Jika ada kelebihan maka menjadi hak nasabah.
2.	Peneliti	: Bagaimana prosedur lelang setelah jatuh tempo ?
	Narasumber	: Setelah barang sudah dinyatakan jatuh tempo maka pengelola agunan akan mensortir barang jaminan jatuh tempo yang siap lelang. Selanjutnya pengelola agunan melakukan validasi fisik barang jaminan siap lelang dengan data dari sistem untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan sistem dan barang jaminan secara fisik. Serah terima barang jaminan jatuh tempo dari pengelola agunan ke panitia lelang yang akan ditaksir ulang atas barang jaminan jatuh tempo yang akan di lelang. Jika sebelum proses lelang

		<p>nasabah ingin menebus maka diproses pelunasan pada sistem dan barang jaminan akan diserahkan kepada nasabah oleh panitia lelang, dengan menginput pengeluaran barang jaminan pada sistem. Namun jika barang jaminan laku dijual lelang maka penjualan lelang di input dalam sistem dan dilakukan pencetakan dokumen lelang, dan uang hasil lelang di serahkan ke kasir berdasarkan dokumen lelang yang telah di cetak. Jika terdapat barang jaminan yang tidak laku terjual atau dilelang maka barang jaminan tersebut dapat dilakukan lelang pada periode/hari berikutnya</p>
3.	Peneliti	: Bagaimana mekanisme penetapan harga pada saat lelang ?
	Narasumber	<p>: Penetapan harga dalam melakukan lelang barang jaminan gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung yaitu dengan mengikuti penetapan harga yang ditentukan oleh kantor pusat, kantor wilayah pegadaian. Namun penetapan harga disetiap daerah kadang mengalami perbedaan, ada yang lebih tinggi dan ada yang rendah yang tentunya dilihat dengan harga pasar. Ketika dalam melakukan penjualan barang jaminan harga pasar tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh kantor pusat dan kantor wilayah maka dari pihak pegadaian akan melakukan permohonan penurunan harga, jika penurunan harga 2% maka hanya akan di ajukan ke kantor area tetapi jika sampai 4% maka akan diajukan ke</p>



		kantor wilayah
4.	Peneliti	: Bagaimana prosedur pelelangan ?
	Narasumber	<p>: Prosedur lelang, lelang dilakukan apabila barang jaminan yang sudah jatuh tempo atau lewat dari empat bulan (120 hari) maka pihak perusahaan akan menginformasikan kepada nasabah bahwa barang jaminan sudah jatuh tempo dan jika nasabah tidak datang untuk melakukan pembayaran maka pihak perusahaan akan melelang barang jaminan tersebut. Lelang dilakukan dengan 2 cara, yang pertama melakukan penjualan secara retail seperti yang dilakukan di depan kantor, itu termasuk lelang. Bentuk pengumumannya seperti yang dipajang dispanduk didepan kantor, di samping jalan "singgahki ada barang lelang murah" itu salah satu bentuk pengumuman atau informasi. Sedangkan informasi kepada nasabah sudah di informasikan melalui via whatsApp, SMS, dan Telepon, jika nasabah tidak datang maka dilakukan lelang retail seperti yang dilakukan di depan kantor sebagai langkah pertama agar barang yang dilelang itu bisa diambil atau dibeli kembali oleh pemiliknya sendiri atau oleh orang lain. Jadi pelelangan retail ini terbuka untuk semua secara umum, siapa yang membeli dengan harga yang terbaik atau tertinggi maka dia yang akan mendapatkan. Yang ke 2, apabila sudah dilakukan penjualan retail tetapi tetap tidak</p>



		<p>laku maka dilakukan prosedur lelang secara borongan, jadi barang yang tidak laku yang sudah lebih dari 60 hari masa lelang maka langsung dilakukan lelang borongan yang dilakukan secara keseluruhan ke pembeli emas. Namun dalam proses lelang borongan orang yang membeli barang lelang tersebut adalah orang luar atau pedagang emas, ada beberapa mitra yang bekerjasama atau yang biasa datang ke pegadaian jadi setiap akan dilakukan lelang borongan maka pihak pegadaian menanyakan harga terlebih dahulu dan mengambil harga yang tertinggi karena menjual secara borongan adalah menjual habis dan semuanya harus menutupi kewajiban nasabah, pajak lelang 1% penjual.</p>
5.	Peneliti	<p>: Bagaimana jika nasabah ingin melakukan pelunasan uang pinjaman atau membayar sewa modal di waktu yang sama saat barang jaminan sudah sah di lelang ?</p>
	Narasumber	<p>: Apabila barang jaminan nasabah sudah sah dilelang dan sudah dilakukan pelelangan dengan menjual secara retail dan pada saat yang sama nasabah datang untuk melunasi uang pinjaman atau membayar sewa modal, maka barang tersebut bisa diambil kembali oleh nasabah namun akan ada biaya tambahan yaitu biaya pemeliharaan pada saat jatuh tempo sampai pembayaran dilakukan. Tetapi ketika sudah dilakukan pelelangan borongan, maka sudah tidak dapat</p>

		diambil kembali karena barang tersebut sudah tercampur dengan barang yang lainnya. Selama barang jaminan masih ada dan belum terjual maka nasabah masih bisa melakukan pembayaran agar barang tersebut bisa diambil kembali oleh nasabah atau perpanjangan gadai
6.	Peneliti	: Bagaimana jika saat melelang harga jual barang jaminan lebih atau kurang dari uang pinjaman nasabah ?
	Narasumber	: Namun ketika terjadi penurunan harga seperti yang pernah terjadi di tahun lalu yaitu tahun 2021 yang tercatat banyak sekali barang lelang karna harga emas turun, padahal pada saat tahun 2020 harga pertama pandemi harga emas selalu naik, jadi patok taksiran pegadaian juga mengalami kenaikan dan pada saat tahun 2021 harga emas mengalami penurunan dan ketika dijual borongan tentunya belum bisa, jadi salah satu caranya yaitu dijual secara retail. Dalam penjualan retail proses tawar menawar harga bisa dikatakan lebih bagus karena pengguna langsung, berbeda dengan penjualan yang dilakukan secara borongan karena perhitunganya dihitung leburan, orang mau ambil atau tidak harga nya tetap sama, jadi ketika kurang yang semisalnya, seorang nasabah dengan uang pinjaman Rp. 2.000.000 tetapi pada saat dijual cuman Rp. 1.800.000 maka pegadaian memberikan kebijakan diskon sewa modal. Namun ketika masih kurang seperti yang

		<p>ada di akad surat gadai tertulis bahwa apabila ada kekurangan maka pegadaian berhak untuk menagih ke nasabah, tetapi belum pernah terjadi kalau pihak perusahaan menagih karena kekurangan uang hasil pelelangan dari uang pinjaman. Namun ketika terjadi kenaikan harga atau barang yang terjual memiliki uang kelebihan maka akan dikembalikan ke nasabah.</p>
7.	Peneliti	<p>: Ketika karyawan salah dalam menaksir barang jaminan hingga barang tersebut dilelang perusahaan apa yang dilakukan/tindakan apa yang di ambil oleh pihak perusahaan/karyawan ?</p>
	Narasumber	<p>: Standar taksiran tinggi di pegadaian adalah 10% ambang batasnya jika pinjamannya Rp. 10.000.000 dikatakan taksiran tinggi kalau lebih dari 10% dari pinjaman. Jadi kalau menaksir Rp. 12.000.000 itu udah taksiran tinggi karna lebih dari 10% dari Rp. 10.000.000 kan maksimalnya Rp. 11.000.000 jadi kalau di atas Rp. 11.000.000 itu ada perlakuan khususnya taksiran tinggi, itu dijadikan pencatatannya terpisah yang dicatat sebagai barang jaminan taksiran tinggi, itu kalau tidak terselesaikan tidak menutupi biaya pada saat dilelang maka akan menjadi kewajiban dari penaksir untuk menutupi kekurangn tersebut, makanya setiap penaksir memiliki tanggungjawab yang besar dan mempunyai</p>

		user sendiri agar tidak sembarang dibuka oleh siapa pun.
8.	Peneliti	: Apakah ada cara lain untuk nasabah agar barang jaminan tidak dilelang ?
	Narasumber	: Pelelangan kan dilakukan dengan 2 cara yaitu retail dan borongan. Pelelangan retail ini di lakukan agar nasabah yang barangnya dilelang bisa dia tebus kembali, tapi kalau nasabah tidak punya uang untuk membeli kembali barangnya maka nasabah bisa membeli dengan melakukan sistem cicil. Jadi nasabah hanya membayar DP kemudian memilih ingin mengambil berapa bulan untuk mencicil barang lelang tersebut.
9.	Peneliti	: Bagaimana cara pegadaian memberikan informasi kepada masyarakat jika akan dilaksanakan pelelangan dan apakah ada teknik tersendiri dari pegadaian dalam menjual cepat barang lelang ?
	Narasumber	: Informasi mengenai lelang kepada masyarakat atau nasabah bisa melalui spanduk, SMS <i>broadcast</i> jika banyak cabang pegadaian yang ingin berkumpul dan lelangnya dilakukan di mall atau disuatu tempat yang ramai. Dari pegadaian sendiri menginginkan barang lelang tersebut dibeli tetapi tetap menjadi sumber pendapatan pegadaian dengan artian barang tersebut digadai kembali oleh pembeli makanya dilakukan penjualan retail. Jika nanti barang yang di lelang tidak terjual


		<p>maka akan dilakukan pelelangan borongan kepada penjual emas. Dalam hal ini, pegadaian melakukan pelelangan secara cepat yaitu dengan pelelangan secara borongan karena berapapun nilainya mereka tetap akan membeli.</p>
10.	Peneliti	<p>: Hambatan apa yang sering dialami saat pelelangan barang jaminan ?</p>
	Narasumber	<p>: Hambatan bagi PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung dalam barang yang berupa emas yaitu ketika terjadi penurunan harga, tapi hal ini jarang terjadi. Dari sejarahnya pegadaian baru sekitaran 2 kali pernah terjadi penurunan harga, seperti tahun lalu di tahun 2021 dimana pihak pegadaian sudah menaksir tinggi karena harga emas naik di tahun 2020 dan ternyata di tahun 2021 mengalami penurunan harga. Dari penurunan harga tersebut maka hambatan bagi pihak pegadaian yaitu tidak laku lelang. Namun dalam penjualan retail akan membutuhkan waktu yang cukup lama di bandingkan dengan pelelangan secara borongan. Lain halnya dengan barang gudang seperti barang elektronik, kendaraan dan lain-lain mempunyai kendala tersendiri misalnya ada cacat pada kendaraan sedangkan kendaraan dalam pelelangan memiliki kesulitan dalam penjualan apalagi dengan taksiran yang tinggi dan jika mobil atau motor tersebut sudah tidak pasaran lagi. Dalam penjualannya</p>

		<p>pihak pegadaian akan memasukkan di beberapa tempat penjualan mobil bekas. Namun lelang barang gudang memang memiliki frekuensi yang sedikit.</p>
11.	Peneliti	: Bagaimana pendapat bapak mengenai hutang ?
	Narasumber	: Hutang sebagai salah satu jalan untuk mendapatkan pendanaan atas usaha yang sedang/akan dikerjakan. Hutang jangka pendek atau jangka panjang menyesuaikan dengan kebutuhan dengan pertimbangan <i>cashflow</i> tetap lancar dan pembayaran tidak terkendala nantinya.
12.	Peneliti	: apakah hutang berperan penting dalam sebuah perusahaan ?
	Narasumber	: Hutang punya peranan penting dalam perusahaan. Di pegadaian, pendanaan untuk operasional perusahaan sebagian besar dari hutang pihak ketiga baik dari bank BUMN dan Bank Swasta. Ada yang sifatnya hutang jangka pendek dan ada yang jangka menengah.
13.	Peneliti	: Bagaimana pendapat bapak mengenai barang jaminan gadai ?
	Narasumber	: Gadai merupakan cara cepat untuk mendapatkan dana dengan menjadikan barang bergerak sebagai agunan. Agunan yang diserahkan akan berada dibawah penguasaan pegadaian. Bentuk bisa berupa emas, kendaraan, elektronik dan barang gudang lainnya.
14.	Peneliti	: Apakah semua produk pegadaian memiliki tingkat

		pendapatan yang sama ? atau hanya ada beberapa yang menjadi produk utama pegadaian ?
	Narasumber	: Pegadaian punya banyak skali produk. Mulai dari gadai, pembiayaan modal usaha, pembiayaan pembelian kendaraan, pembiayaan kepemilikan logam mulia, pembiayaan haji, dan tabungan emas. Setiap produk memiliki tariff berbeda. Dan gadai merupakan produk unggulan yang memberikan banyak kontribusi bagi pegadaian sampai dengan saat ini.
15.	Peneliti	: Perbedaan gadai emas dengan yang lainnya apa pak ? apakah ada keunggulan tersendiri dari gadai emas ?
	Narasumber	: Gadai emas punya beberapa keunggulan. Pertama, fitur yang beragam seperti gadai dengan tariff harian, fleksibilitas pembayaran, proses cepat, mudah dan tidak berbelit.



## Lampiran 2: Surat Penelitian

  
**Pegadaian**  
Mengatasi Masalah Tanpa Masalah

Makassar, 28 Juni 2021

Nomor : 332/00106.06/2021  
Lampiran : -  
Urgensi : S

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis UNIBOS** ✓  
di -  
Tempat

Hal : Persetujuan Izin Mahasiswa Magang ✓

Sehubungan surat Saudara, Nomor : A. 1203/FEB/UNIBOSVI/2021 tertanggal 23 Juni 2021 perihal: Permohonan PKL/Magang atas nama Mahasiswa dibawah ini :


NO	NIM	NAMA MAHASISWA	JURUSAN
1.	4518013074	Evelin Noya	Akuntansi
2.	4518013087	Rahma Sri Rahayu	Akuntansi
3.	4518013092	Umayana	Akuntansi

Maka kami ijinkan Mahasiswa tersebut melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (*internship*) di **PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VI Makassar Cabang Pasar Butung** ✓

1. Praktek dilaksanakan pada Tanggal 12 Juli 2021 s/d 12 September 2021 pada PT Pegadaian (Persero) Kanwil VI Makassar Cabang Pasar Butung
2. Mahasiswa(i) yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan diminta membantu pemasaran produk Pegadaian antara lain : Kredit Cepat dan Aman Gadai (**KCA Gadai**), Kredit Angsuran Sistem Fidusia (**Kreasi**), Kredit Angsuran Sistem Gadai (**Krasida**), Penjualan Logam **Mulla** (Tunai/Angsuran/Arisan), Layanan pembayaran tagihan bulanan Multi Pembayaran Online (**MPO**).
3. Selama Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa(i) harus menggunakan seragam baju putih, celana/rok hitam dan sepatu hitam atau pakaian seragam yang ditentukan oleh kampus disertai tanda pengenal sebagai Mahasiswa(i) Praktek Kerja Lapangan.
4. Data yang diperoleh semata-mata untuk bahan Praktek Kerja Lapangan, bukan untuk kepentingan lain.
5. Surat izin Praktek Kerja Lapangan dapat dicabut kembali apabila pemegang surat izin melanggar peraturan-peraturan & ketentuan-ketentuan yang berlaku di PT Pegadaian (Persero).
6. Setiap mahasiswa(i) yang melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan tidak mendapatkan upah/honor.

Demikian surat izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

**PT. PEGADAIAN (Persero)**  
**Kantor Wilayah VI Makassar**

  
**GUNAWAN HB**  
Humas

Tembusan disampaikan kepada :

1. Inspektur Wilayah VI PT Pegadaian (Persero) di **Makassar**
2. Deputi Operasional Wilayah VI PT Pegadaian (Persero) di **Makassar**
3. Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Kanwil VI Makassar Cabang **Pasar Butung**

---

**PT Pegadaian (Persero) – Kantor Wilayah VI Wilayah Makassar**  
Jalan Pelita Raya Blok A24 No. 3 Kel. Ballaparang, Kec. Rappocini, Kota Makassar  
Telpon. 0411-9817999 atau 0411-8917777 Email : [humas.makassar@pegadaian.co.id](mailto:humas.makassar@pegadaian.co.id) [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)

CS



### Lampiran 3: Dokumentasi

